

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis SEMA NO. 2 Tahun 2019)**



Disusun Oleh:

**USWATUN. HASANAH  
NIM. 211010028**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis SEMA NO. 2 Tahun 2019)**

**USWATUN HASANAH  
NIM. 211010028  
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal, MA.

Pembimbing II



Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis SEMA NO. 2 Tahun 2019)**


**USWATUN HASANAH  
NIM. 211010028  
Program Studi Hukum Keluarga**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 18 Agustus 2023 M  
01 Shafar 1445 H

**TIM PENGUJI**


Ketua,


  
**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**  
Penguji,


  
**Dr. Khairani, M.Ag**  
Penguji,

  
**Prof. Dr. Syahrizal, MA**


Sekretaris,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**  
Penguji,

  
**Dr. Yuni Roslaili, MA**  
Penguji,

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

Banda Aceh, 18 Agustus 2023  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D**  
NIP 19770219 199803 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Uswatun Hasanah  
Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 24 November 1999  
Nomor mahasiswa : 211010028  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24/Juli/2023  
Saya yang menyatakan,



Uswatun Hasanah  
NIM: 211010028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

---

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

## 3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لوا
Aysar	أيسر
Syaykh	شَيْخ
'aynay	عَيْنِي

**5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

**6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:**

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

**7. Penulisan *alif manqūсах* ( ى ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:**



Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

### 8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila ة terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila ء terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila ء terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

**10. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

**11. Penulisan syaddah atau tasydīd.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Shawwal	شوال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kashshāf	الكشاف

**12. Penulisan alif lam (ال)**

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء

Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamal	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “il”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajian kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada bapak Prof. Dr. Syahrizal, MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Drs. Suwardi dan ibu Dra. Rita Nurtini, M. Ag yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik kandung saya Fitri Ramadhani yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat sekaligus teman seangkatan saya yaitu kak Yusri Asra, kak Amadita, kak Ayu Darisah, Dhiaurrahmah, dan juga bang Qandian yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Penulis,

Uswatun Hasanah

## ABSTRAK

Judul Tesis : Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)  
Nama /NIM : Uswatun Hasanah/211010028  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal, MA.  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag.  
Kata Kunci : Kewajiban Pembayaran, Cerai Gugat, SEMA No. 2 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Seiring berjalannya waktu, pengaturan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat di Indonesia, diatur dalam Poin C Angka 1 Huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019. Kewajiban pembayaran tersebut meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan menganalisis efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertimbangan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat antara lain: (1) Memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca cerai gugat; (2) Adanya Kebutuhan Masyarakat; (3) Menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sedangkan efektifitas penerapannya di lingkungan Peradilan Agama masih terdapat beberapa kendala. Hal ini berdasarkan hasil pencarian penulis terhadap 10 putusan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh. Kendala tersebut yaitu: (1) Hakim belum sepenuhnya menerapkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019; (2) SEMA No.2 Tahun 2019 tidak bisa dilaksanakan apabila suami tidak hadir dalam persidangan; (3) Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar menunaikan kewajiban pembayaran kepada penggugat walaupun penggugat tidak *nusyūz*.

## خلاصة

عنوان الرسالة : التزامات الدفع للزوج في قضايا الطلاق (تحليل SEMA رقم

٢ لعام ٢٠١٩)

الاسم / NIM : أوساتون حسنه / ٢٨٠١٠٠٢٨١١١

المجستير المستشار الأول : استاذ دكتور سياحريزال

المجستير المستشار الثاني : دكتور جمهير الماجستير

الكلمات الرئيسية : التزامات الدفع ، دعوى الطلاق ، سيما رقم 2. SEMA

لعام ٢٠١٩

هذه الأطروحة هي نتيجة بحث المؤلف من خلال تحليل اعتبارات وفعالية SEMA No. رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن وجوب دفع الزوج للزوجات في قضايا الطلاق المتنازع عليها ، حيث تشمل التزامات الدفع العدة الحية ، والمتعة ، والمسكن ، والكسوة التي لم تكن منصوصاً عليها سابقاً في قانون الزواج أو مجموعة الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف اعتبارات SEMA No. رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ الذي يحتوي على الالتزام بدفع الأزواج للزوجات في قضايا الطلاق المتنازع عليها ويحلل فعالية تطبيق SEMA No. رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ داخل المحاكم الشرعية. يشمل هذا البحث نوع البحث المكتبي (بحوث المكتبات) وهو بحث قانوني معياري. بناءً على نتائج البحث ، وجد المؤلفون أن النظر في SEMA رقم ٢ لعام ٢٠١٩ والذي يستوعب PERMA No. ينص القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٧ على الالتزام بدفع الأزواج للزوجات في قضايا الطلاق المتنازع عليها ، بما في ذلك: (١) توفير العدالة والحماية القانونية لحقوق المرأة بعد الطلاق ؛ (٢) احتياجات المجتمع ؛ (٣) الحفاظ على وحدة إنفاذ القانون واتساق القرارات. في حين أن فعالية تطبيقه في بيئة المحاكم الدينية لا تزال هناك عدة عقبات. ويستند هذا إلى نتائج بحث صاحبة البلاغ عن ١٠ قرارات تتعلق بقضايا الطلاق في محكمة باندا آتشيه السريانية. هذه المعوقات هي: (١) القاضي لم يطبق بالكامل أحكام SEMA No. 2 لعام ٢٠١٩ ؛ (٢) لا يمكن تنفيذ SEMA رقم ٢ لعام ٢٠١٩ إذا لم يكن الزوج حاضراً في المحاكمة ؛ (٣) لا يستخدم القاضي الحق التلقائي في الحكم على المدعى عليه للوفاء بالتزاماته بالدفع للمدعي على الرغم من أن المدعي ليس نشوز.

## ABSTRACT

Thesis Title : Husband Payment Obligations to Wives in Divorce (SEMA Analysis No. 2 of 2019)  
Name/NIM : Uswatun Hasanah/211010028  
Supervisor I : Prof. Dr. Syahrizal, M.A.  
Supervisor II : Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag.  
Keywords : Payment Obligations, Divorce Lawsuit, SEMA No. 2 of 2019

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law does not mention the wife's rights in a contested divorce case. This causes a legal vacuum. Over time, arrangements for the payment obligations of husbands to wives in contested divorce cases in Indonesia are regulated in Point C Number 1 Letter b SEMA No. 2 of 2019 where the payment obligations include living 'iddah, mut'ah, maskan, and kiswah which were not previously regulated in the Marriage Law or the Compilation of Islamic Law. This study aims to explore the considerations of SEMA No. 2 of 2019 which contains the obligation to pay husbands to wives in contested divorce cases and analyzes the effectiveness of implementing SEMA No. 2 of 2019 within the Religious Courts. This research includes the type of library research (Library Research) which is normative juridical. Based on the research results, the authors found that consideration of SEMA Number 2 of 2019 which accommodates PERMA No. 3 of 2017 contains the obligation to pay husbands to wives in contested divorce cases, including: (1) Providing justice and legal protection for women's rights post-divorce; (2) Community Needs; (3) Maintain the unity of law enforcement and consistency of decisions. While the effectiveness of its application in the Religious Courts environment there are still several obstacles. This is based on the results of the author's search for 10 divorce case decisions at the Banda Aceh Syar'iah Court. These obstacles are: (1) The judge has not fully implemented the provisions of SEMA No. 2 of 2019; (2) SEMA No. 2 of 2019 cannot be implemented if the husband is not present at the trial; (3) The judge does not use the ex officio right to sentence the defendant to fulfill his payment obligations to the plaintiff even though the plaintiff is not nusyūz.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI DALAM PERKARA CERAI GUGAT .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam .....	17
B. Jenis-Jenis Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam .....	25
C. Standar dan Waktu Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam .....	36
D. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 Serta	

Kedudukannya dalam Perundang-Undangan .....	44
<b>BAB TIGA KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI BERDASARKAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 .....</b>	<b>52</b>
A. Pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 Memuat Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai gugat .	52
B. Putusan Pencantuman Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat .....	79
C. Efektifitas Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Suai Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Lingkungan Peradilan Agama .....	85
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Putusan Perkara Cerai Gugat Tahun 2023 tentang Pencantuman Pembebanan Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat .....	79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah bentuk keadilan bagi perempuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Suami dan istri keduanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai. Pada beberapa kasus, pengajuan gugatan cerai oleh istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri baik dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal menafkahi keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya timbul keinginan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga.<sup>2</sup>

Setelah terjadinya perceraian, terdapat akibat-akibat hukum, karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri. Salah satunya yaitu mengenai pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri. Perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukannya, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran suami terhadap istri pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat yang menjadi fokus penulisan ini. Kewajiban pembayaran suami tersebut meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*.

Berkaitan dengan kewajiban pembayaran suami yang harus diterima seorang istri setelah bercerai menurut jumhur ulama dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, istri yang dijatuhi *talak raj'i*. Dalam hal ini istri menerima hak secara penuh

---

<sup>2</sup>Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2014), hlm. 139.

sama seperti halnya pada saat dalam ikatan perkawinan dengan suaminya baik dalam bentuk nafkah, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).<sup>3</sup>

Kedua, istri yang dijatuhi *talak bā'in* baik *bā'in suhgra* maupun *bā'in kubrá* dan dia dalam kondisi hamil. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia punya hak atas nafkah dan tempat tinggal. *Bā'in* yang disebabkan oleh *fasakh* karena adanya aib juga tidak mendatangkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam masa *'iddah* itu, karena dengan *fasakh* perkawinan sudah berakhir selama-lamanya. Ketiga, hak yang didapatkan oleh istri akibat kematian suami. Apabila istri hamil, maka ulama sepakat dia mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal.<sup>4</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 hanya mengatur hak-hak istri setelah cerai talak saja. Oleh karena itu, mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai gugat terjadi kekosongan hukum.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat di Indonesia, diatur dalam Poin C Angka 1 Huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”...yang dibayar

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 562.

sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.<sup>5</sup>

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *‘iddah, mut’ah, maskan, dan kiswah* kepada mantan istrinya dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran tersebut di dalam amar putusan. Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan kewajibannya tersebut kepada mantan istrinya.<sup>6</sup>

Secara substansi, peraturan yang berkaitan dengan hak perempuan pasca cerai gugat dalam hal ini adalah SEMA No. 2 Tahun 2019 telah sesuai dengan norma dan kaidah hukum dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Hal ini dikarenakan pada regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat, melainkan hanya dalam perkara cerai talak saja. Maka dari itu, SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Namun dalam perjalanannya, proses penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah masih kurang efektif. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil pencarian penulis terhadap putusan-putusan di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh. Penulis mengambil 10 putusan perkara cerai gugat sebagai contoh mengenai pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat antara lain: Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor

---

<sup>5</sup>SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>6</sup><http://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun>.  
Diakses pada tanggal 20 Juli 2023, jam 10.00 WIB.

217/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna, dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms.Bna. Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang penulis amati, hanya ada dua putusan yang membebaskan kewajiban pembayaran suami yaitu Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan kedua putusan tersebut adalah putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat).

Selain itu, dalam pelaksanaan eksekusi putusan nantinya dimana hak-hak istri yang tertulis dalam amar putusan cerai gugat sulit untuk dieksekusi supaya suaminya mau membayarkan kepada mantan istri. Apabila dalam perkara cerai gugat, dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan pengugat, menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* tergugat kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah*, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban tersebut secara sukarela atau tergugat tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) maupun dalam pembacaan isi putusan, maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Faktor biaya eksekusi yang lebih besar daripada nominal nafkah, maskan, dan *kiswah* yang akan diterima oleh mantan istri juga menjadi kendala tersendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat sangat bergantung pada kesukarelaan dan hadir atau tidak hadirnya tergugat (mantan suami) dipersidangan. ketika tergugat (mantan suami) tidak hadir dipersidangan atau tergugat tidak secara sukarela melakukan pembayaran, maka nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah* kepada penggugat (mantan istri) tidak dapat terlaksana karena hal tersebut harus dilakukan atas kehendak sendiri dan datangnya tergugat (mantan suami) ke persidangan.

---

<sup>7</sup>Heniyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2020), hlm. 54.

Walaupun demikian, menurut hemat penulis, SEMA No. 2 Tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan sebuah terobosan hukum yang telah memuat tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat serta menjadi payung hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang “Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dirumuskan beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang kewajiban pembayaran suami kepada istri dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk menganalisis efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang kewajiban pembayaran suami kepada istri dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019, maka saya berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Untuk membantu menambah wawasan ilmu yang lebih luas, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang membaca tesis tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA No. 2 Tahun 2019.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a) Penelitian ini dapat membuka wawasan bagi saya dan juga masyarakat dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memuat tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.
  - b) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi para pemerhati hukum agar SEMA No. 2 Tahun 2019 dijadikan sebuah aturan yang memiliki daya ikat yang kuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai sebuah payung hukum bagi perempuan untuk menerima pembayaran dari suami pasca cerai gugat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah

yang berkaitan dengan “Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)” yang akan dibahas secara singkat.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Reny Istiqamah dkk, dengan judul “*Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)*” pada tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan mengenai penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk yang belum terlaksana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.<sup>8</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisa SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Erwin Hikmatiar, dengan judul “*Nafkah ‘iddah pada Perkara Cerai Gugat*” pada tahun 2016. Jurnal ini menjelaskan mengenai nafkah ‘iddah untuk istri yang mengajukan cerai gugat dan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah ‘iddah pada perkara cerai gugat.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis fokus pada SEMA No. 2 Tahun 2019.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, dengan judul “*Pemberian Mut’ah dan Nafkah ‘iddah dalam Perkara Cerai Gugat*” pada tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut’ah* dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut’ah* dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis fokus pada SEMA No. 2 Tahun 2019.

---

<sup>8</sup>Reny Istiqamah dkk, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022).

<sup>9</sup>Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No. 1, (2016).

<sup>10</sup>Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, *Pemberian Mut’ah...*, 2020.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Moch Ichwan Kurniawan dkk, dengan judul “*Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”<sup>11</sup> pada tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan pelaksanaan penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kediri yang belum sesuai dengan tujuan hadirnya aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Berbeda dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisa SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Vestwansan Dipa Prasetya, dengan judul “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana kedudukan SEMA di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2011.<sup>12</sup> Berbeda dengan penelitian ini, penulis fokus pada menganalisa SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Heri Irawan, dengan judul “*Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS)*”. Tesis ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *maskan kiswah* dan *mut'ah* pada putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS serta dasar hukum Islam dalam pemberian nafkah *ḥaḍānah* pada perkara xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS. Berbeda dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisa SEMA No. 2 Tahun 2019.

---

<sup>11</sup>Moch Ichwan dkk, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 1, (2022).

<sup>12</sup>Vestwansan Dipa Prasetya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1, (2020).

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam penelitian. Dengan demikian, ia berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitiannya.<sup>13</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah:

### 1. Kewajiban Pembayaran Suami

Kata "kewajiban" ini berasal dari kata "wajib" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "sesuatu yang harus dilaksanakan" atau "keharusan".<sup>14</sup> Pada dasarnya kewajiban istri merupakan hak suami, begitu juga sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh setiap individu.<sup>15</sup>

Istilah “kewajiban Pembayaran” ini muncul dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, maksudnya adalah karena dalam SEMA ini kewajiban pembayaran tersebut dapat dibebankan kepada suami setelah terjadinya cerai gugat. Kewajiban pembayaran suami tersebut meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembayaran suami terhadap istri merupakan segala bentuk pembayaran yang harus diberikan oleh suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian dalam hal ini cerai gugat.

---

<sup>13</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

<sup>14</sup>Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 08:41 WIB.

<sup>15</sup>Firman Afriandi, *Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian atas inisiatif istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Semua bentuk-bentuk perceraian tersebut di atas mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan istri.<sup>16</sup>

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>17</sup> Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua bagian yakni perceraian talak dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut permohonan cerai talak. Sedangkan perceraian gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut gugatan perceraian.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus

---

<sup>16</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

<sup>17</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 906.

mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.

Untuk dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional serta termasuk ke dalam hukum Islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai di pengadilan.<sup>18</sup>

### 3. SEMA No. 2 Tahun 2019

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan tersebut, maka Mahkamah Agung berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya, SEMA mengalami pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi sebagai pengaturan administrasi, dll. SEMA dapat digolongkan dalam aturan kebijakan karena SEMA biasanya ditujukan kepada hakim, panitera dan jabatan lain di pengadilan.<sup>19</sup>

Dalam segi pengawasan, SEMA dibuat dan dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung sendiri, berkaitan dengan fungsi seperti administrasi,

---

<sup>18</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 135.

<sup>19</sup>Vestwansan Dipa Prasetya, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung...*, hlm. 8.

nasihat, pengawasan maupun peradilan. Jika dicermati meskipun SEMA sebagian besar merupakan peraturan kebijakan namun karena dasar SEMA adalah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki definisi yaitu salah satu dari sekian peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA dibuat atas dasar fungsi regulasi.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan metode alamiah.<sup>21</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>21</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

pustaka yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku<sup>22</sup>, naskah UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan dengan aturan lainnya secara hirarki.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran suami terhadap istri berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti dan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

---

<sup>22</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>23</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.



- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah SEMA No. 2 Tahun 2019.
- b) Pendekatan analitis (*analytical approach*) bertujuan untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam hal ini yang menjadi pendekatan analitis penulis yaitu hukum Islam dan putusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2023.

### 3. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Setelah ditemukan isu yang akan diteliti maka peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, yaitu kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Setelah itu penulis akan melakukan analisa terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis:

- a) Bahan hukum primer yaitu sumber data yang bersifat otoritas (utama) yaitu: SEMA No. 2 Tahun 2019.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang merupakan data pendukung dari sumber data primer seperti buku-buku tentang Hukum Perkawinan serta buku-buku lainnya yang dapat menjelaskan dan memperkuat data yang termuat dalam sumber data primer.

#### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *qualitative content analysis* yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa semua data berpa teks dan juga dipakai untuk mendeteksi pendekatan analisis yang khusus sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis untuk memahami makna signifikasinya.<sup>24</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan tesis ini. Terkait dengan rujukan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an serta terjemahannya, saya berpedoman pada Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya tahun 2011. Untuk mendapat gambaran mengenai isi dari seluruh tesis ini, maka saya mengurainya ke dalam empat (4) bab. Pembagian ini dibuat agar dalam pengembangannya dapat lebih sistematis. Secara garis besar, isi tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan di paparkan tentang kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat yang membahas tentang pengertian cerai gugat perspektif hukum Islam, jenis-jenis kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat perspektif hukum Islam, standar dan waktu kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat perspektif hukum Islam, pengaturan kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat

---

<sup>24</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Varian kontemporer* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2007), hlm. 203.

berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta kedudukannya dalam Perundang-Undangan.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini dengan membahas yaitu, pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat, putusan pencantuman kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat, dan efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.

Bab keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## BAB II KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

### A. Pengertian Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam

Putusnya ikatan perkawinan dalam Islam dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: *talak*, *khulu'* dan *fasakh*. Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus dan sindiran dengan niat *talak*.<sup>25</sup> Sementara *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas keinginan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwaq* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.<sup>26</sup> Kemudian *fasakh* berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan, terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi istri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan pernikahan dengan suaminya.<sup>27</sup> Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam Islam cerai gugat adalah *khulu'*.

Kata *khulu'* berarti melepas pakaian. Lalu istilah ini digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syariat, para ulama mengatakan dalam banyak definisi,

---

<sup>25</sup>25 Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm. 64.

<sup>26</sup>26 Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015), hlm. 118.

<sup>27</sup>27 Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu' ) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014), hlm. 191– 204.

bahwa *khulu'* adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat bahwa *khulu'* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz khusus. Sedangkan Ibnu Hajar menyatakan bahwa *khulu'* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami.<sup>28</sup>

Mengenai kedudukan *khulu'* para fuqaha berbeda pendapat. *Khulu'* menurut madzhab Hanafi adalah sindiran. Sindiran membuat jatuh *talak bā'in*. Jatuh *talak bā'in* jika *'iwaḍ* nya sah menurut syariat. Jika *'iwaḍ* tidak sah seakan-akan tidak pernah terjadi, maka yang tinggal adalah talak yang bersifat terang-terangan sehingga jatuh *talak raj'i*. Dalam kondisi yang seperti ini masing-masing lafal *khulu'* dan talak terbebas dari tugasnya, maka lafal *khulu'* merupakan sindiran dalam talak dan lafal talak merupakan salah satu jenis ucapan yang bersifat terang-terangan yang membuat jatuh *talak raj'i*. Sehingga tidak ada masa rujuk, oleh karena itu *'iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suami, seperti *'iddah* dalam talak yakni tiga kali *quru'*. Menurut Hanafiyah *quru'* bermakna tiga kali *haidh* bagi istri.<sup>29</sup>

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa *khulu'* kedudukannya sama dengan talak. Pendapat tersebut didukung oleh jumbuh fuqaha. Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak, dengan alasan bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan bukan berasal dari kehendaknya.

---

<sup>28</sup>Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam KHI", *Jurnal Al-Adhlah*, Vol. 10, No. 4, (2012), hlm. 416-417.

<sup>29</sup>Bagus Kusumo Hadi, "Implikasi Hukum *Khulu'* Menurut Empat Mazhab Fiqh", *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 30.

Sedangkan *khulu'* ini berasal dari kehendak. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa talak dalam *khulu'* sebagai *talak bā'in*.<sup>30</sup>

Menurut madzhab Syafi'i *khulu'* adalah talak, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan talak. Apabila istri memberikan *'iwad'* maka suami telah melakukan talak kepada istrinya, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai talak satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya karena *khulu'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.<sup>31</sup>

Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *khulu'* tanpa campur tangan seorang pemerintah atau hakim yang mampu memberikan keadilan, hal ini disebabkan kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* dan *khulu'* itu seperti jual beli yang saling ridha seperti *iqalah* (pembatalan jual beli). Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah bahwa ayat tentang *khulu'* bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu'* diartikan dengan talak, maka perceraian menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin, oleh karena itu *khulu'* di sini berarti *fasakh*, bukan talak.<sup>32</sup> Kalau sekiranya *khulu'* dianggap talak, tentulah talak yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan istrinya sesudah itu, kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain, adalah talak keempat kalinya.

Diantara ulama membolehkan *fasakh* dilakukan dengan persetujuan bersama (suami istri) karena diqiyaskan kepada masalah pembatalan jual beli<sup>33</sup> dan telah tersebut dalam sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa *'iddah khulu'* adalah satu

---

<sup>30</sup>Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-kubra* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 335.

<sup>31</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 372.

<sup>32</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 120.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 110.

kali *quru*'. Menurut nash *khulu*' boleh dilakukan setelah talak kedua kali dan sesudahnya masih bisa talak ketiga kalinya. Diceritakan dari Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab, keduanya pernah berkata bahwa suami berada dalam dua pilihan, antara mengambil *'iwaḍ* dan hilang darinya hak rujuk atau menolak *'iwaḍ* dan masih berhak untuk rujuk. Abu Tsaur kalangan Syafiiyah juga pernah berkata bahwa jika *khulu*' itu dilakukan dengan ucapan talak maka suami mempunyai hak untuk rujuk karena rujuk merupakan salah satu hak dalam talak sehingga tidak gugur karena *'iwaḍ*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalangan ulama-ulama fiqih sepakat bahwa *khulu*' disyari'atkan di dalam Islam, *Khulu*' dibenarkan atau dilakukan bila ada sebab yang menghendaki adanya *khulu*'. Sebab-sebab tersebut antara lain: suami melakukan poligami tanpa disetujui dan diketahui oleh istri yang pertama; suami berselingkuh; suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istrinya terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak dihargai lagi oleh suami; suami menghilang dalam waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin; suami dipenjara dan istri tidak sanggup menanggung malu dengan perbuatan suami yang menjadi penyebab dipenjara; suami cacat, dan istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat; suami menderita penyakit yang susah disembuhkan; suami tidak mengetahui alasan istri meminta *khulu*', kemungkinan besar istri melakukan *nusyūz*, misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain. Biasanya istri atau suami yang berselingkuh mencari kesalahan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta cerai.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saebani Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 259.

Maka dari itu seperti yang telah disebutkan di atas dengan memberikan tebusan atau *'iwad'* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat, karena tadinya suami yang memberi mahar, membiayai perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya, tetapi tiba-tiba istri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika istri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu. Jika kebencian ada pada kedua-duanya, maka kalau suami minta talak, ditangannyalah talak itu dan wajib menggunakannya. Jika istri yang minta cerai, maka ditangannyalah terletak hak *khulu'* dan ia wajib menggunakannya pula.<sup>35</sup>

Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya membayar uang *'iwad'* (tebusan) sedangkan *khulu'* uang *'iwad'* menjadi dasar terjadinya *khulu'*. Sedangkan persamaan antara cerai gugat dan *khulu'* adalah keinginan bercerai sama-sama datang dari pihak istri.<sup>36</sup>

Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama merupakan upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi perempuan untuk mengkontekstualisasikan kesetaraan dan keadilan gender. Penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu ijtihad para ulama yang salah satunya dengan alasan *syiqaq*. Gugatan cerai dengan dalih *syiqaq* berbeda dengan gugat cerai biasa, karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat sangat penting yaitu sebagai saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya

---

<sup>35</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 94.

<sup>36</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, jam 19.33 WIB.



perdamaian pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa. Selain itu, putusan hakim dalam perkara gugat cerai dengan alasan *syiqaq* ini adalah *talak raj'i bā'in sughra* atau *talak bā'in sughra*.<sup>37</sup>

Adapun permohonan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan *talak bā'in sughra* dengan konsekuensi talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa Iddah.<sup>38</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 menjelaskan bahwa *talak bā'in sughra* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah. Kategori *talak bā'in sughra*, yaitu: talak yang terjadi *qabla al-dukhūl*; talak dengan tebusan atau *khulu'*; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian<sup>39</sup>, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang menyebabkan pihak lain.

---

<sup>37</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 385-189.

<sup>38</sup>HS Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 238.

<sup>39</sup>Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar *ta'liq talaq*.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas, alasan yang paling sering dijumpai dalam perkara perceraian dalam hal ini cerai gugat yaitu pada poin e, karena terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak terjalinnya keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan data yang penulis temukan berupa putusan-putusan perkara cerai gugat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna, dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms.Bna.

Putusan-putusan tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan menggugat karena sering terjadinya pertengkaran atau perselisihan dan cekcok, sehingga tidak terjalinnya keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam perselisihan disebut dengan *syiqaq*.

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata “*syiqaq*”. Dalam ayat tersebut secara etimologi berarti percekocokan, perselisihan dan permusuhan di mana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak

sudah tidak lagi dapat dikompromikan. Menurut Ali Shabuni sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi bahwa dari kata *syiqaq* itu, dipahami bahwa ketidaksesuaian bukan saja terdapat di satu pihak tetapi pada kedua belah pihak suami isteri. Percekcokan baru dapat disebut *syiqaq* bilamana sampai ke batas di mana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami isteri.<sup>40</sup>

Menurut Abdul Manan, ada beberapa pendapat ulama tentang *syiqaq*, di antaranya Rasyid Ridho yang menyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan isteri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena isteri *nusyūz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Sayyid Sabiq mengategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan, yang kemudian dijelaskan oleh Imam Maliki dan Imam Ahmad bahwa *dharar* tersebut adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya untuk berbuat mungkar. Adapun menurut Asy-Syarba'ini bahwa *syiqaq* tidak lain adalah perselisihan antara suami isteri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 115.

<sup>41</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata ...*, hlm 385.

## **B. Jenis-Jenis Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam**

Kata "kewajiban" ini berasal dari kata "wajib" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "sesuatu yang harus dilaksanakan" atau "keharusan".<sup>42</sup> Pada dasarnya kewajiban istri merupakan hak suami, begitu juga sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh setiap individu.<sup>43</sup> Dalam hal ini akan dibahas tentang kewajiban pembayaran suami terhadap istri pasca perceraian.

Dari defenisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat merupakan segala bentuk pembayaran yang harus diberikan oleh suami terhadap istri setelah terjadinya cerai gugat. Dengan kata lain, kewajiban pembayaran suami tersebut merupakan hak istri yang harus diterima dari suaminya setelah putusya perkawinan karena cerai gugat.

Dalam Islam kewajiban pembayaran suami disebut dengan nafkah. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqah* yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>44</sup> Sedangkan menurut istilah nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, nafkah juga

---

<sup>42</sup>Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 08:41 WIB.

<sup>43</sup>Firman Afriandi, *Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

<sup>44</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Handika Agung, 1989), hlm. 638.

berarti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.<sup>45</sup> Nafkah adalah pemberian kebutuhan dalam hidup seorang suami kepada istrinya. Pembahasan nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah yang mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Menurut para ahli, nafkah adalah:

- a. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang mana keperluan pokok tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>46</sup>
- b. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seseorang yang kaya.<sup>47</sup>
- c. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan, sesuai dengan kemampuan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami untuk kebutuhan keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika suaminya seseorang yang kaya ataupun ketentraman (nafkah batin).

---

<sup>45</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 421.

<sup>46</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 101.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar-al fikr, 1983), hlm. 73.

<sup>48</sup>Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 165.

Pembahasan nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah karena nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita.

Diantara dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang nafkah yaitu sebagai berikut:

Al- Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرُضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dsa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)

Ath-Talaq: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ. لِتُنْفِقُوا دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Talaq: 6-7).

Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحْذُثُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخري)

Artinya: Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (HR. Bukhari)

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perkara cerai gugat akan dijatuhi *talak bā'in sughra*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad yang baru. Berdasarkan perspektif fikih, mengenai pembebanan kewajiban

suami terhadap istri yang dijatuhi *talak bā'in* para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai baik dengan *talak raj'i* maupun *talak bā'in* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya.<sup>49</sup> Hal ini dikarenakan keharusan mantan istri untuk tetap menetap di rumah mantan suaminya selama menjalani masa *'iddah*. Jadi, ia terkurung demi hak kepada suaminya. Karena itu, suami wajib menafkahnya dan nafkah itu dianggap sebagai hutang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami tidak bergantung pada kerelaan kedua belah pihak ataupun keputusan hakim. Hutang mantan suami untuk memberi nafkah tidak dapat gugur melainkan bila ditunaikan oleh suami atau dibebaskan oleh istri.<sup>50</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya *mut'ah* itu wajib diberikan kepada semua istri yang ditalak.<sup>51</sup> Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.<sup>52</sup> Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak.<sup>53</sup>

Imam Ahmad, Zhahiriyyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa istri yang tertalak *bā'in* tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasannya adalah nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan rujuk bagi suami, sedangkan dalam *talak bā'in* suami tidak memiliki hak

---

<sup>49</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 401.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 136.

<sup>51</sup>Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafiy fi al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1988), hlm. 107.

<sup>52</sup>Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Shadir, t.th), hlm: 334.

<sup>53</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyyah, 1961), hlm. 31.



rujuk. Oleh karena itu tidak ada nafkah dan fasilitas tempat tinggal. Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal bagaimanapun keadaannya. Namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila ia hamil.<sup>54</sup>

Dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Persamaan tersebut dibentuk agar tidak terjadinya diskriminasi dan perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat.

Pasal 149 KHI mengenai jenis-jenis kewajiban pembayaran suami yang menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*;
- d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

- a. Memberikan *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari *Al-Mata'* berarti sesuatu yang disenangi.<sup>55</sup> Secara istilah, *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan (ditalak). *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian baik berupa uang atau barang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu untuk

<sup>54</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 657.

<sup>55</sup>Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 207.

menghibur dan menyenangkan hatinya yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut. Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang maupun benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhūl*. Sedangkan Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain syarat yang tertera pada Pasal 149, syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Kedua syarat di atas harus dipenuhi sebagai kewajiban mantan suami memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum pemberian *mut'ah* oleh mantan suami adalah sunnah. Selain itu menurut jumhur ulama, pemberian nafkah *mut'ah* ini hanya untuk perceraian yang disebabkan oleh kehendak suami (talak). Dalam KHI terdapat 3 pasal yang didalamnya menjelaskan tentang *mut'ah*, yakni Pasal 158, 159 dan 160 yang menjelaskan kewajiban seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada istrinya dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qabla al-dukhūl*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Adapun mengenai takaran nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Maksudnya ialah kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan yang berarti bahwa besarnya *mut'ah* dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.<sup>56</sup>

b. Kewajiban Memberikan Nafkah *'Iddah*, *Maskan*, *Kiswah*, *Madhiyah* Selama Masa *Iddah*

Jika istri hidup serumah dengan suaminya maka suami wajib menanggung nafkahnya, mengurus semua kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam hal

---

<sup>56</sup>Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Abliga*, Vol. 10, No. 1, (2016), hlm. 57-58.

ini, istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.<sup>57</sup>

*Iddah* merupakan sebuah masa yang ditentukan untuk menunggu kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.<sup>58</sup> *Iddah* memiliki arti masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui isi Rahim pasca ditinggal mati oleh suaminya atau karena perceraian. Jadi nafkah *'iddah* adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri selama dalam masa menunggu pasca terjadinya perceraian. Di dalam Pasal 41 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Kewajiban dalam pasal tersebut adalah kewajiban yang bersifat mutlak sebab suami sebagai kepala rumah tangga harus membiayai istri ketika menjalani masa *'iddah* (masa tunggu) selama tiga kali suci dalam konteks perceraian. Tidak ada alasan bagi bekas suami untuk tidak menunaikan kewajibannya karena alasan tidak punya uang, kekurangan, dan lain-lain. Sebab kewajibannya ini memiliki nilai ekonomis yang amat berguna bagi mantan istri sebagai modal dan bekal dalam menjalani kehidupan pasca diceraikan suami.

Nafkah *'iddah* yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri juga harus mengandung nilai ekonomis dan manfaat jangan sampai hanya formalitas pemberian semata dan pengguguran kewajiban. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang dalam masa *'iddah* baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik *talak raj'i* maupun *talak bā'in* baik alasan yang datang dari suami atau dari istri.

---

<sup>57</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 174.

<sup>58</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 241.

Selain nafkah *'iddah*, mantan suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri (*maskan*) agar mantan istri dapat terawasi dan tidak menjadi fitnah bagi pria lain. Sebab dalam masa *'iddah*, mantan istri belum boleh menikah lagi dengan pria lain setelah masa *'iddahnya* habis karena satu-satunya yang boleh menikahinya adalah mantan suaminya. Jika setelah masa *'iddahnya* habis dan mantan suaminya tidak merujuknya (tidak kembali kepada mantan istri) maka disitulah mantan istri diperbolehkan menikah dengan pria lain tanpa persetujuan mantan suaminya lagi.

Penyediaan rumah bagi mantan istri harus dalam bentuk yang wajar dan layak untuk ditempati, tidak kumuh dan terjamin keselamatan dirinya. Sebab keselamatan diri perempuan merupakan hal terpenting agar tidak menjadi korban kejahatan dari pria lain yang tidak bertanggung jawab. Jika mantan suami tidak mempunyai asset harta tetap untuk didiami mantan istrinya selama masa *iddah*, maka mantan suami harus menyewakan atau memberikan uang sewa kepada istrinya.

Selain tempat tinggal, mantan suami juga harus menyediakan atau memberikan pakaian (*kiswah*), kosmetik, dan perlengkapan sehari-hari bagi mantan istrinya selama masa *'iddah*. Pakaian yang diberikan adalah pakaian yang biasa dipakai oleh istrinya sehari-hari, menutupi aurat dan layak digunakan. Sehingga pakaian yang digunakan mantan istri tidak menimbulkan fitnah sekaligus tidak merangsang pria lain. Adapun kosmetik dan perlengkapan sehari-hari juga harus dipenuhi oleh mantan suaminya selama masa *'iddah*. Jika mantan suami tidak dapat menyediakan berbentuk barang maka mantan suami harus memberikan uang kepadanya agar dapat dibelikan barang-barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, seorang suami juga memiliki kewajiban untuk nafkah *madhiyah* yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang. Nafkah *madhiyah* sebagai nafkah yang belum dipenuhi

oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.<sup>59</sup> Maka dari itu, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam *shigat thalaq*.

Ketentuan di atas dapat dikecualikan apabila istri terbukti *nusyūz* terhadap suami. *Nusyūz* artinya istri membangkang kepada suami tanpa alasan pembenar yang sah menurut agama dan hukum. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi nafkah *'iddah*, *mut'ah maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istrinya selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan *nusyūz* adalah ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Jika istri membangkang kepada suami, karena dipicu oleh kesalahan suami maka itu bukan termasuk kategori *nusyūz*. Konsep *nusyūz* yang dipahami secara literal sangat merugikan perempuan sebab kesalahan perempuan sebagai penyebab terhalangnya hak-hak yang semestinya diperoleh namun sebaliknya bagi suami tidak ada konsep *nusyūz* yang menyebabkan dirinya terkena sanksi jika melakukan kesalahan yang merugikan perempuan. Disinilah letak ketidakadilannya.

### c. Melunasi Mahar

Mahar dalam bahasa Arab yaitu *shadaq* yang artinya benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri.<sup>60</sup> Mahar juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan kepada istri

---

<sup>59</sup>Amiriyah Nuriel, "Nafkah Madhiyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003" *Jurnal Rumah Hukum*, Vol. 6 No. 1, no. 1 (2015), hlm. 1.

<sup>60</sup>Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 210.

karena suatu sebab nikah yang mencakup harta dan manfaat, sesuatu yang ada nilainya atau harganya dapat dijadikan mahar. Mahar wajib dibayarkan, apabila belum diberikannya mahar ataupun belum seluruhnya mahar tersebut diberikan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar dalam perkawinan. Dasar hukum mahar hanya termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Pasal ini menjelaskan bahwa istri berhak sepenuhnya atas mahar yang telah diberikan suami pada saat akad nikah. Terdapat pula keadaan dimana mahar tidak menjadi sepenuhnya hak istri yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan *qabla al-dukhūl*. Dalam keadaan ini, suami hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian, istri tetap memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami.”

Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa wajib bagi mantan suami untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah jika perceraian itu *qabla al-dukhūl*. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar pasca perceraian.<sup>61</sup> Pelunasan mahar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami jika mahar tersebut masih terhutang.

#### d. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam huruf c menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80

---

<sup>61</sup>Icha Rezky, “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2016), hlm. 7-8.

Kompilasi Hukum Islam ini mengatur tentang nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang nafkah pasca perceraian dimana tanggungan nafkah anak tetap ditanggung oleh ayahnya baik ketika belum bercerai maupun setelah bercerai. Semua biaya *ḥadānah* dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu 21 tahun, dan pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sesuai kemampuannya.<sup>62</sup>

### **C. Standar dan Waktu Pembayaran Kewajiban Suami dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam**

Standar nafkah istri merupakan ukuran/takaran seorang suami berkewajiban untuk menanggung nafkah terhadap istrinya. Standar nafkah istri dalam bentuk makanan misalnya, seberapa kadar makanan yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya, ataupun bila dikonversikan ke dalam bentuk uang, berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh suami terhadap istrinya.

Kadar atau ukuran nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami tidak ditentukan secara jelas dalam dalil-dalil hukum baik Al-Quran maupun hadis. Akibat tidak adanya dalil yang jelas tentang ukuran nafkah istri tersebut maka para ulama menentukan kadar atau ukuran nafkah terhadap istri tersebut berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian akibat berbedanya metode ijtihad dan dalil yang dipergunakan oleh para ulama sehingga menghasilkan ijtihad yang berbeda antara para ulama yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan kadar atau ukuran nafkah istri. Ibnu Rusyd berpendapat terjadi perbedaan pandangan ulama dalam penentuan kadar nafkah, hal itu disebabkan oleh perbedaan ulama dalam mengqiyaskan (analogi) kadar nafkah tersebut dengan kadar kafarat atas suatu kesalahan yang dilakukan seseorang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban..., hlm. 60-61.

<sup>63</sup>Agustin, Mohamad, "Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah

Nafkah istri merupakan suatu kewajiban dasar yang sudah disepakati oleh para ulama melalui metode ijtihad dan dalil yang dipergunakannya. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah istri tentunya harus sesuai kadar atau standar yang telah ditentukan, dimana hal tersebut juga tidak memberatkan pihak suami yang melebihi batas kemampuannya, sehingga seorang istri tidak boleh memaksa suami untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan juga dengan tidak terlalu kikir sehingga membuat istrinya harus menanggung penderitaan dengan mencari nafkah sendiri atau bersabar akibat nafkah yang tidak mencukupi.

Ketentuan wajib nafkah istri tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat maupun hadis. Akan tetapi ketentuan nafkah tersebut dipahami berdasarkan pemenuhan hak suami oleh istri, karena kewajiban nafkah istri tersebut dilandasi oleh keterikatan istri untuk melayani dan mematuhi suaminya. Intinya, ketentuan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah bergantung pada kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya yang taat merupakan sebuah kesepakatan para ulama. Apabila suami tidak memberikannya dalam masa pelunasannya maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang atas suami yang bisa dituntut kapan saja untuk membayarnya.<sup>64</sup> Seorang istri yang tidak mematuhi perintah atau ajakan suaminya, dapat menyebabkan istri tersebut *nusyūz* sehingga tidak berhak nafkah dari suaminya, karena telah menghalangi hak suami untuk ditaati tanpa halangan atau alasan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri *nusyūz* dan suami juga gugur kewajibannya untuk menafkahi istrinya tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah terhadap istri tentunya tidak terlepas pembahasannya dengan kadar atau ukuran nafkah yang wajib tersebut. Menurut mazhab Maliki, kadar atau ukuran istri wajib terhadap seorang suami tidak ditentukan dengan ukuran tertentu, melainkan batasan nafkah istri tersebut menurut keadaan

---

Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 57-74.

<sup>64</sup>Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Isti'dal*, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm. 157-169.



penghasilan suami dan keadaan kebutuhan istri. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Malik, bahwa wajib terhadap suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kadar kekayaan (penghasilan) suami dan juga kadar kedudukan istri.

Sementara menurut Ibnu Rusyd dari kalangan Malikiyah yang menyebutkan bahwa menurut Imam Malik, bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i, melainkan kadar nafkah tersebut harus diperhatikan keadaan penghasilan suami dan keadaan kebutuhan istri. Keadaan itu pun berbeda-beda menurut perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Pendapat dalam mazhab Malik ini sejalan dengan pendapat dalam mazhab Hanafi. Para ulama kalangan Hanafiyah berpendapat apabila istri menetap dalam rumah suaminya dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, maka istri tersebut masih disebut taat karena yang menjadi sebab kewajiban memberikan nafkah istri dalam mazhab Hanafi adalah keberadaan istri tersebut dalam rumah suaminya. Persoalan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah menurut Hanafiyah. Demikian juga apabila suami tidak mampu memberi nafkah istrinya, maka berdasarkan pendapat Malikiyah istri tidak boleh mengajukan gugat cerai melainkan harus bersabar dan memberi kesempatan terhadap suami untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Bahkan menurut Malikiyah karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah bagi istrinya gugur dari suami. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Abu Fadl dari kalangan mazhab Hanafi menjelaskan, jika seorang istri sudah menyerahkan diri kepada suaminya maka wajib bagi suami untuk memberinya nafkah, pakaian, tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi penghasilan suami, dan nafkah istri tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan istri dengan tidak terlalu pelit dan juga tidak terlalu boros.

Berkaitan dengan ukuran nafkah istri tersebut, Muhammad Qurtubi yang merupakan seorang mufasir dari kalangan Malikiyah, dimana dalam menafsirkan ayat 7 surat At-Talaq berpendapat bahwa kata "*liyunfiq*" dalam ayat tersebut maksudnya adalah hendaklah seseorang memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya bagi yang mempunyai

kelapangan atau menurut ukuran miskin seseorang tersebut. Jadi ukuran nafkah yang wajib itu ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan penerima nafkah itu ditentukan menurut kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam mazhab Maliki sebagaimana pendapat Imam Malik sendiri yang menyatakan bahwa nafkah terhadap istri tidak ditentukan kadar jumlahnya, melainkan kewajiban suami memberikan nafkah istri berdasarkan penghasilan suami dan juga dilihat kebutuhan atau kecukupan belanja istri tersebut terhadap kebutuhannya sehari-hari. Mazhab Maliki tidak menentukan kadar jumlah nafkah karena secara dalil baik ayat maupun hadis tidak menjelaskan jumlah nafkah istri tersebut, melainkan hanya memberikan isyarat nafkah itu diberikan secara *ma'ruf*.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban terhadap suami untuk menunaikan kebutuhan istri yang mencakup nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* sekedar memberikan gambaran secara umum tentang jenis-jenis kebutuhan istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i hanya memberikan batasan-batasan umum selaku pondasi mazhab tanpa merincikan secara terperinci batasan-batasan tersebut.

Berkaitan dengan nafkah istri tersebut, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan kadar nafkah istri dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan dan pengobatan besarnya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif (*al-musir*), kelas bisnis (*al-awsat*), dan ada juga kelas ekonomi (*al-mu'sir*). Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dengan suami miskin, Imam Syafi'i menghubungkan (*qiyas*) nafkah istri ini dengan kadar kewajiban kafarat, yang mana kafarat yang terbanyak ialah 2 *mudd* sehari, yaitu kafarat karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafarat yang terendah ialah 1 *mudd* sehari, yaitu kafarat zihar. Karena itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal yaitu untuk orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari sedang kadar nafkah minimal untuk orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang

pertengahan bukan kaya dan bukan juga miskin ditetapkan 1.5 *mudd*. Penetapan kadar nafkah istri itu sesuai dengan ukuran *syara'* yaitu menurut keadaan suami kaya atau miskin. Hal ini berdasarkan hasil ijtihad yang berlandaskan ayat Alquran surat At-Talaq ayat 6 dan 7, sebagai landasan ijtihad mazhab Syafi'i.

*Mudd* adalah salah satu nama ukuran sukatan yang digunakan dalam standar *syara'* (*miqdar al-syar'i*). *mudd* merupakan salah satu *miqdar al-syar'i* yang dipergunakan untuk keperluan dalam beribadah atau bermuamalah seperti untuk mengetahui kadar air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau untuk mengetahui kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat. Selain *mudd*, ada juga *miqdar al-syar'i* lainnya yang digunakan untuk ukuran sukatan seperti *sa'*, *usuq* dan lainnya. Selain ukuran sukatan dalam *miqdar al-syar'i* juga digunakan ukuran timbangan seperti *rital* dan *mithqal*, ukuran luas seperti *hasta*, *zira'* dan ukuran jarak tempuh seperti *qadam*, *khutwah*, *farsakh*, *mil*, *marḥalah* dan lainnya.

Standar atau ukuran-ukuran tersebut sekarang ini sudah jarang digunakan dan peralatannya juga sudah langka ditemukan khususnya di Indonesia, sehingga ukuran tersebut perlu dikonversi atau dialihkan ke dalam bentuk standar yang berlaku secara umumnya (standarisasi internasional). Dengan demikian, ukuran 1 *mudd* bila dikonversikan ukurannya menjadi 6 ons atau 0.6 Kg gandum atau beras, 1½ *mudd* ukurannya menjadi 9 ons atau 0.9 Kg, dan 2 *mudd* ukurannya berarti 1.2 Kg. Ukuran ini masih bisa dikonversikannya lagi ke dalam bentuk mata uang seperti Rupiah (Rp), dengan cara ukuran beras atau gandum tersebut dihargakan dengan uang. Ukuran 1 *mudd* seberat 0.6 Kg beras, sementara 1 Kg beras harganya Rp. 15.000,- ini diambil dari harga beras standar sekarang ini, bukan beras super yang sangat bagus kualitasnya dan bukan juga beras yang mutunya sangat rendah. Cara konversinya, beras 1 Kg harganya Rp.15.000,-, sementara 1 *mudd* ukurannya 0.6 Kg (1 Kg ukurannya sama dengan 10 ons), jadi  $15.000 \div 10 = 1.500$ , dikalikan dengan 6 ons = 9.000. Jadi 1 *mudd* beras harganya Rp. 9.000,. Ukuran atau harga yang telah ditentukan ini masih sebatas nafkah dalam bentuk makanan, belum termasuk lauk-pauk dan kelengkapan makan lainnya. Namun bila dihitung sayur, ikan, bumbu masak dan peralatan masak dan peralatan makan yang

harga keseluruhannya bila ditaksirkan mencapai Rp. 15.000,- dan kemudian diakomolasikan dengan harga beras 1 *mudd* maka nafkah istri untuk satu hari Rp. 24.000,-. Ukuran ini merupakan nafkah istri yang suaminya miskin yaitu 1 *mudd*, namun untuk suami yang penghasilannya dikategorikan orang kaya maka dikalikan dua karena nafkah istri yang suaminya kaya sebesar 2 *mudd* atau setara Rp. 48.000,-. Demikian juga untuk istri yang penghasilan suaminya pertengahan nafkahnya sebesar 1½ *mudd* atau setara dengan Rp. 36.000,-.

Selain nafkah dalam bentuk makanan, minuman dan lauk-pauk, seorang istri juga berhak atas nafkah dalam bentuk pakaian. Berkenaan dengan nafkah dalam bentuk pakaian, suami wajib memberikan untuk istrinya pakaian yang sesuai dengan syara', yakni longgar dan tidak transparan, dapat menutup aurat serta sesuai dengan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita lainnya di daerah tersebut.

Hal ini dipahami dari perkataan Imam Nawawi "kewajiban suami memberikan pakaian yang memadai pakaian tersebut untuk istrinya." Makna memadai disini adalah mencukupi sesuai dengan yang diinginkan oleh syara', yaitu menutupi aurat, tidak ketat dan tidak pula transparan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat al-Syarbayni bahwa ukuran memadai itu berbeda-beda tergantung tinggi atau pendek istri dan kegemukan atau kurusnya istri.

Sementara tempat tinggal atau rumah itu tinjauannya keadaan kemewahan kehidupan istri semasih bersama orang tuanya, dengan demikian tinjauan tempat tinggal itu menurut kelayakan tinggalnya istri dalam tempat tersebut. Sebagaimana penjelasan al-Syarbayni, bahwa keadaan tempat tinggal tersebut mesti layak dengan kondisi istri menurut tinjauan adat kebiasaan, dan istri tersebut tidak berhak untuk memiliki atau menguasai terhadap tempat tinggal tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas mazhab Syafi'i berpendapat kadar nafkah istri dalam bentuk makanan besarnya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif (*al-musir*), kelas bisnis (*al-awsat*), dan ada juga kelas ekonomi (*al-mu'sir*). Karena itu mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari, kadar kewajiban nafkah orang

miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan ditetapkan 1.5 *mudd* sehari.

Kemudian kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarnya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini mazhab Syafi'i menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah.<sup>65</sup>

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.<sup>66</sup>

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat At-Thalaq ayat 6. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.<sup>67</sup> Dari hal ini, kewajiban pembayaran suami atas nafkah '*iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* juga berlaku setelah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat selama masa '*iddah* (masa tunggu).

---

<sup>65</sup>Karimuddin, Afrizal, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 90-94.

<sup>66</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

<sup>67</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 270.

Sistem hukum di Indonesia, dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal pertama ketika istri tidak termasuk dalam kategori *nusyūz* dan kedua berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi). Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri.<sup>68</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami setelah perceraian terhadap istri dan anak-anaknya:

- a. berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulannya
- b. melihat usia perkawinan yang telah dijalankan
- c. melihat apakah istrinya *nusyūz* atau tidak
- d. menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah
- e. melihat apakah seorang suami melakukan kedzaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan jumlah nafkah dan setelah perceraian yang harus diberikan seorang mantan suami kepada istri dan anak-anaknya.<sup>69</sup>

Berkenaan dengan waktu pembayaran dalam perkara cerai gugat, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 kewajiban pembayaran suami dilakukan sebelum suami mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan kewajibannya kepada mantan istrinya.

---

<sup>68</sup>Khairuddin, Badri, and Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 2, No. 2, (2019) hlm. 182.

<sup>69</sup>Riyan Ramdi, Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Adliya*, Vol.15, No. 1, (2021), hlm.48.

Hal ini tentu saja dilakukan setelah ada putusan sebab putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi:

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Hal ini tidak berarti pihak pengadilan melarang suami membayar kewajibannya sebelum ada putusan yang sah.<sup>70</sup>

#### **D. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 Serta Kedudukannya dalam Perundang-Undangan**

Cerai gugat yang dikenal saat ini yang berlaku di Pengadilan Agama adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada istri. Mengenai talak yang dijatuhkan oleh pengadilan, diantara para imam mazhab berbeda pendapat.

Menurut Abu Hanifah, hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten dan cacat (zakar terputus, dan pecah atau hilang buah zakar). Adapun karena suami tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa keinginan suaminya, sebab talak adalah hak suami.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

<sup>71</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur A.B., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 490.

Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim yang salah satu sebabnya adalah bahwa Istri merasa terancam baik serupa ucapan atau perbuatan suami. Apabila seorang istri mengaku diancam oleh suami sehingga tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga, kalau pengakuan istri itu terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia boleh menjatuhkan talak kepada istri tersebut dengan *talak bā'in*.

Akan tetapi bilamana istri tidak mampu membuktikan pengakuannya, namun keluh kesahnya berulang-ulang dia sampaikan kepada hakim, maka hakim harus mengirim dua orang juru damai (*hakam*) dari pihak suami isteri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa keluarga tersebut.

Kedua *hakam* ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri itu. Kalau usaha tersebut tidak berhasil, harus diteliti darimana datangnya kesulitan tersebut. kalau kesulitan tersebut bersumber dari pihak laki-laki atau dari kedua belah pihak, maka kedua *hakam* itu memutuskan *talak bā'in* bagi sang istri yang keputusannya diberikan oleh hakim.

Pada Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>72</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian terdapat hak-hak istri yang harus dibayarkan oleh suami.

Mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai talak lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sedangkan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat dijelaskan di dalam Poin C Angka 1 Huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

---

<sup>72</sup>Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.<sup>73</sup>

Mengenai kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat, dikarenakan tidak ada regulasi sebelumnya yang mengatur tentang hak-hak istri dalam perkara cerai gugat maka pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai payung hukum bagi istri dalam upaya mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai gugat dan sebagai terobosan hukum atas kekosongan hukum yang terjadi mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Surat Edaran sendiri bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>74</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 157.

Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa Surat Edaran bukanlah sebuah Peraturan Perundang-undangan. Kedua, dilihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, dalam buku *Perihal Undang-Undang* karya Jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.<sup>75</sup>

Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan menghiraukan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran, maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran adalah sebuah peraturan kebijakan. Ketiga dilihat dari objek norma, Surat Edaran memang ditunjukkan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran merupakan Peraturan kebijakan.<sup>76</sup> Apabila surat edaran merupakan amanat dari undang-undang maka surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, harus melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

---

<sup>75</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 393.

<sup>76</sup>Victor Imanuel, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, (2013), hlm. 41-42.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.<sup>77</sup>

Peraturan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>78</sup>

SEMA dapat dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung dan kehadiran PERMA dapat membatalkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>79</sup> Perbedaan mendasar antara PERMA dan SEMA yaitu, PERMA merupakan peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan. Sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang

---

<sup>77</sup>Ronald S. lumbuun, *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Produk Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 3.

<sup>78</sup>Vestwansan Dipa Prasetya, *Kedudukan SEMA Berdasarkan Undang-Undang...*, hlm. 7-8.

<sup>79</sup>*Ibid...*, hlm. 11.

berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif.<sup>80</sup>

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung biasanya bukan termasuk dalam kategori perundang-undangan secara langsung. Namun, surat edaran ini dapat memiliki pengaruh dan implikasi dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh pengadilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, surat edaran sering digunakan sebagai panduan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus tertentu.

Sedangkan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) yang mengganti Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>81</sup> Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam Mahkamah Agung, PERMA memiliki kedudukan lebih tinggi daripada SEMA.

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan tersebut, maka Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan

---

<sup>80</sup>Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 144.

<sup>81</sup>Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 111.

dan para Hakim baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll. SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peranan Surat Edaran mahkamah Agung diperuntukan dalam bidang pengawasan hakim. Ketentuan ini masih berlaku sampai pada berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak disebut secara jelas, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai status hukumnya.

Namun demikian, Mahkamah Agung secara rutin mengeluarkan produk SEMA setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang.

Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya didasari atas ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana didalamnya terkandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada

atau tidak jelas hukumnya. Hal ini mutlak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat lambannya reproduksi hukum nasional.



### **BAB III**

## **KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUAMI BERDASARKAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019**

#### **A. Pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 Memuat Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat**

Kewajiban pembayaran suami terhadap istri merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada kewajiban pembayaran tersebut dapat dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampak apalagi sebagian besar istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika putusnya perkawinan karena perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena selama dalam masa setelah terjadinya perceraian (masa *'iddah*), istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun, kewajiban tersebut tidak penuh seperti yang berlaku dalam masa perkawinan. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian tidak bergantung pada masa *'iddah* yang dijalankan oleh istri tetapi dilihat pada bentuk perceraianya.

Dengan melihat kepentingan kewajiban pembayaran terhadap istri, mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka sangat tepat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia jika suami bercerai dengan istrinya, maka suami harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah *'iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah*.<sup>82</sup> Maka dari itu, pembebanan kewajiban pembayaran pasca perceraian diwajibkan atas suaminya.

---

<sup>82</sup>Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah...*, hlm. 166.

Selain itu, setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang istri menjadi tidak seperti ia ketika lajang. Di samping istri berkewajiban memberikan loyalitas pada suaminya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, istri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar tersebut, suami berkewajiban membayar sejumlah nafkah kepada istrinya setelah terjadinya perceraian.<sup>83</sup>

Nafkah jika tidak ditunaikan oleh suami maka akan menjadi hutang. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga memiliki kewajiban untuk membayarkan nafkah setelah terjadinya perceraian<sup>84</sup> baik cerai talak maupun cerai gugat.

Penerapan norma tentang hak perempuan pasca cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Hal ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak perempuan pasca perceraian. Dalam Poin C Angka 1 Huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengadilan dapat membebaskan suami atas kewajiban pembayaran terhadap istrinya dalam hal ini berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*. Dari SEMA inilah muncul istilah “kewajiban Pembayaran” karena dalam SEMA ini kewajiban pembayaran tersebut dapat dibebankan kepada suami dalam bentuk sejumlah uang yang diberikan kepada mantan istri dalam perkara cerai gugat.

---

<sup>83</sup>Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 154.

<sup>84</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 270.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat perlu dibebankan kewajibannya kepada suami untuk tercapainya sebuah nilai keadilan hukum, mendatangkan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum.

### 1. Keadilan Hukum

Keadilan tidak terlepas dari nilai penting dalam hukum, keadilan juga bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.<sup>85</sup> Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.

Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan sesuai dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun sudikno Mertokusumo, mengartikan pengadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.<sup>86</sup>

Definisi keadilan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok lainnya. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah mendekati keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

---

<sup>85</sup>Margono. *Asas Keadilan Kemerdekaan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 105.

<sup>86</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71-72.

Keadilan dapat dihubungkan dengan persamaan. Hubungan anantara keduanya yakni persamaan merupakan unsur paling penting atau utama dari keadilan. Persamaan yang dimaksudkan disini tidak lain merupakan hubungan antara manusia atau lebih. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menegakkan keadilan berbagai patokan mesti diwujudkan dalam kenyataan.<sup>87</sup>

Di pihak lain ada yang mengatakan bahwa hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Geny. Pendapat ini terutama didukung oleh teori etis yang menyatakan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendapat Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan, tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan, sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan. Pendapat Geny tersebut menurut Van Apeldoorn pada prinsipnya harus ditolak. Jika jawaban atas pertanyaan apa yang dikatakan adil tergantung atau tidak tergantung kepada pertanyaan apa yang dikatakan berfaedah. Maka kita meniadakan keadilan.<sup>88</sup>

Keadilan merupakan salah satu yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa para ahli, keadilan salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar

---

<sup>87</sup> Margono. *Asas Keadilan Kemerdekaan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 105.

<sup>88</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Rech* oleh Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 12.

masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi dalam berbagai sektor masyarakat.<sup>89</sup>

Dari pendapat John Rawls tersebut, terlihat bahwa keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. Dengan demikian, keadilan adalah tujuan hukum.

Menurut Nur Hasan Ismail, keadilan lebih menekankan pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan konteks putusan hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian. Mewujudkan keadilan dalam proses peradilan yang penekanannya pada cara, prosedur, mekanisme (hukum acara), tetapi harus juga sampai pada putusan akhir.<sup>90</sup>

Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansi, bukan keadilan formal, artinya yaitu sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Al-Quran memiliki beberapa makna antara lain: Pertama, adil dalam arti "sama". Maksudnya adalah terdapat persamaan perlakuan atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud yaitu persamaan dalam hak yang hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada

---

<sup>89</sup>John Rawls, *Teori Keadilan, Terjemahan dari Theory of justice, Havard University Cambridge Massachusetts oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 7.

<sup>90</sup>Nur Hasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertahanan Indiensia: Suatu Pendekatan konomi Politik", *Disertasi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2006*, hlm. 45-46.

proses pengadilan misalnya tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan para pihak. Apabila persamaan yang dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan dapat ditemukan pada suatu kelompok yang beragam untuk menuju suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat tersebut, suatu kelompok dapat bertahan dan berjalan menuju suatu tujuannya.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Adil dalam hal inilah yang diartikan sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau dalam kata lain “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Pengertian keadilan inilah yang melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Allah yang berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Pelaksanaan keadilan bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, membangun keadilan berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>91</sup>

Berdasarkan makna keadilan di atas, kewajiban pembayaran suami terhadap istri setelah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam Islam. Ketika perceraian terjadi, maka nafkah menjadi sumber daya bagi istri yang diceraikan untuk menata ulang kehidupannya.

---

<sup>91</sup>Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), hlm. 114-116.

## 2. Kemanfaatan Hukum

Asas hukum pada dasarnya berupa prinsip-prinsip umum, sehingga tidak dapat langsung dijalankan. Agar dapat dikonkretkan dalam masyarakat, maka asas hukum dibentuk ke dalam norma hukum. Asas hukum inilah yang memberi makna kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Artinya, asas hukum merupakan jembatan peraturan hukum dan pandangan etis masyarakat. Sedangkan nilai merupakan hasil pertimbangan, dalam artian cerminan kehendak masyarakat yang menjunjunginya. Berdasarkan uraian tersebut, pada prinsipnya nilai merupakan hasil pertimbangan manusia yang menjadi patokan terwujudnya asas-asas hukum. Sedangkan asas hukum merupakan konsep tentang bagaimana seharusnya menjadi pokok pembentukan isi norma hukum.<sup>92</sup>

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada subjek hukum. hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>93</sup>

Jadi, baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi

---

<sup>92</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 181-182.

<sup>93</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2014), hlm. 222.

juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.<sup>94</sup>

Di sisi lain dapat dikatakan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kerap terjadi pertentangan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemanfaatan terabaikan, demikian pula sebaliknya. Hal demikian tidak dapat dihindarkan, pertentangan akan selalu terulang antara tuntutan kepastian hukum, keadilan, dan tuntutan kemanfaatan.

Hukum pada dasarnya menghendaki adanya keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup. Walaupun terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Konflik yang terjadi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dalam teori hukum biasa disebut sebagai *antinomy*. *Antinomy* pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Dalam menghadapi *antinomy* tersebut, hakim dalam menerapkan putusan harus berani mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sikap keberanian hakim tersebut penting diharapkan.

Kepastian hukum serta keadilan bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasan atau kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya perlu diwujudkan. Dengan kata lain keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi, namun kalau kemanfaatan tidak ada maka itupun akan sia-sia.

Tujuan hukum terletak pada motif yang praktis dimana hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan masyarakat, namun kaitannya dengan tujuan-tujuan individual itu merupakan tujuan sosial dari hukum.

---

<sup>94</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertahanan...*, hlm. 48.

Standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan, melainkan pada dua hal, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain. Kaitannya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim seharusnya memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi para pihak secara lahiriyah maupun batiniyah.

Hal ini juga berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Dalam hal ini peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama proses persidangan. Di samping putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, putusan hakim diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

### 3. Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang "*fiat justitia et perereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa keadaan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan oleh hukum, terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat.<sup>95</sup>

Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektifitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan ini tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya.

Berlakunya hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara, maka secara otomatis juga menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan. Dengan demikian, unsur kepastian hukum menghendaki adanya upaya positivisasi dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek legalitas yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

---

<sup>95</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 114.



Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian, kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat individual. Karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bagir Manan berpendapat bahwa ada lima komponen yang berpengaruh terhadap kepastian hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial. Oleh karena itu, persoalan kepastian hukum bukan semata

mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan, dan juga persoalan sosial.<sup>96</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998, diinstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Atas dasar tersebut di atas, diharapkan pemahaman hakim terhadap kemajuan perkembangan zaman yang semakin pesat, yang berdampak pula pada perkembangan hukum, harus diimbangi dengan pengembangan pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hakim diharapkan tidak saja berpatokan pada aturan hukum tertulis (undang-undang) melainkan

---

<sup>96</sup>Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005), hlm. 45.

harus pula juga melihat peraturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>97</sup>

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian. Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dari setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian.

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perkara (masyarakat umum). Hal ini guna meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Proses peradilan yang benar-benar adil dapat memberikan kontribusi kebenaran dan pencerahan tingkah laku masyarakat secara anggun. Terlebih putusan hakim itu benar-benar mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan serta dapat mencegah timbulnya tindakan main hakim sendiri dan ketidakpercayaan terhadap institusi pengadilan.

Oleh karena itu, diharapkan putusan pengadilan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini yaitu lingkungan Peradilan Agama dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia yang juga membawahi pengadilan dari tingkat pertama dan juga tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan, khususnya dalam hal ini lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung tentunya mengetahui betul adanya permasalahan-permasalahan dalam praktik persidangan karena dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar

---

<sup>97</sup>Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta:Kompas, 2006), hlm. 227.

peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar.

Mahkamah Agung dalam misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dimana dari misi tersebut dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan salah satunya yaitu nilai responsibilitas, dimana ditegaskan bahwa badan peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>98</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung juga telah melakukan berbagai peranan dan upaya khususnya dalam pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Peranan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini yaitu berupa melalui putusan pengadilan, yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin para hakim agung melalui Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang kesemuanya tersebut berisi tentang kaidah hukum baru berkaitan dengan hukum acara perdata.

#### 1. Putusan Pengadilan

Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu melalui putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan yang dimaksudkan yaitu putusan yang diucapkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata disuatu pengadilan yang merupakan suatu terobosan hukum dan memuat kaidah hukum baru berkaitan dengan hukum acara perdata yang mana kaidah hukum tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak diatur secara jelas dan lengkap serta sudah diatur tapi tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan

---

<sup>98</sup>Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 19.

dinamika yang ada di masyarakat. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan seluruh tingkat pengadilan, dari mulai tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>99</sup> Bahkan sering kali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*) dan menciptakan (*rechtsschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum. Karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar. Bahwa dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat menggunakan beberapa metode penemuan hukum, diantaranya yaitu melalui metode interpretasi, analogi, dan *argumentum a contrario*.

Selain itu, dalam memutus suatu perkara hakim juga dihadapkan kepada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>100</sup> Namun dalam hal-hal tertentu tidak selamanya ketiga asas tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hakim, terutama dalam melakukan proses penemuan hukum tentunya hakim melakukan proses tersebut dikarenakan tidak ada hukumnya atau tidak jelas mengatur suatu atau tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini hakim dapat megesampingkan asas kepastian hukum demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan. Namun perlu diingat bahwa upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat substansif, karena pada dasarnya kepastian hukum

---

<sup>99</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 2001), hlm. 10.

<sup>100</sup>Lintong O Siahaan, "Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 36, (2006), hlm. 38.

bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.<sup>101</sup>

## 2. Yurisprudensi

Adanya putusan pengadilan yang merupakan suatu terobosan hukum tidak seluruhnya termasuk yurisprudensi. Oleh karenanya, salah satu syarat yurisprudensi yaitu putusan pengadilan tersebut harus telah diuji oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap serta putusan tersebut telah diikuti oleh putusan-putusan lainnya terhadap perkara yang sama. Menurut Soebakti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap.<sup>102</sup> Yurisprudensi merupakan putusan Mahkamah Agung yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung.<sup>103</sup>

Menurut Yahya Harahap putusan mengandung nilai terobosan hukum bisa berupa:<sup>104</sup>

- a. Penyimpangan dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya;
- b. Putusan mengandung nilai penafisiran baru atas rumusan undang-undang yang berlaku;
- c. Putusan mengandung asas-asas baru dari asas sebelumnya, atas penemuan asas baru;
- d. Bisa pula berupa putusan *contra legem*.

---

<sup>101</sup>Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 125.

<sup>102</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), hlm. 8-12.

<sup>103</sup>Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, No. 16, (2019), hlm 84.

<sup>104</sup>Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2004), hlm. 28.

Sedangkan M. Hatta Ali menyatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap adalah telah mentransformasi secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah diikuti oleh berbagai putusan sebelumnya, sehingga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum (*rechtscehpping*).<sup>105</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bermuatan terobosan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya, dimana putusan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung baik melalui upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah diikuti oleh berbagai putusan dalam kasus yang sama.

### 3. Doktrin Para Hakim Agung Dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno

Peran Mahkamah Agung dalam pembaharuan hukum yang selanjutnya disebut dengan rumusan hasil rapat pleno. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal salah satunya adalah doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli atau sarjana hukum terkemuka.<sup>106</sup> Doktrin merupakan pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu, pendapat ilmuwan hukum tersebut merupakan pandangan kritis yang didapat melalui pemikiran yang mendalam. Pendapat ilmuwan tersebut dapat dikemukakan untuk memecahkan masalah tertentu. Doktrin sendiri tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi masalah tertentu, tetapi hanya ingin membantu memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas dijelaskan bahwa doktrin merupakan pendapat dari ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka, hakim agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung. Hakim agung ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan

---

<sup>105</sup>M. Hatta Ali, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtscepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), hlm, 86-87.

<sup>106</sup>Zainal Askin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadandia grup, 2018), hlm. 8.

Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan Komisi Yudisial (KY). Karena hal inilah maka seorang hakim agung secara keilmuan dan pengalamannya dapat dikategorikan sebagai seorang ahli hukum terkemuka yang pendapat hukumnya dapat dikategorikan pula sebagai doktrin hukum.

Setiap tahunnya Mahkamah Agung mengadakan rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar adalah instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Penerapan sistem kamar Mahkamah Agung tersebut salah satunya bertujuan untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan konsistensi dalam putusan. Pengertian dari rapat pleno merupakan suatu instrumen dimana mewujudkan adanya suatu tujuan tersebut, maka dari itu tidak heran pada tiap tahunnya, sejak tahun 2012, Mahkamah Agung melaksanakan rapat pleno kamar. Yang hasilnya berupa: (1) Rumusan pleno kamar pidana; (2) Rumusan pleno kamar perdata; (3) Rumusan pleno kamar agama; (4) Rumusan pleno kamar militer; (5) Rumusan pleno kamar tata usaha Negara; dan (6) Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Adanya perbedaan pendapat dari para hakim baik dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung mengenai suatu persoalan hukum, menjadi salah satu alasan diadakannya rapat pleno tersebut guna mencapai kesatuan demi mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Bahwa menurut hakim agung Taksir Rahmadi, rapat pleno kamar berfungsi sebagai forum bagi para hakim agung untuk membahas penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang belum ada kesamaan pendapat diantara para hakim agung. Dalam rapat pleno ini, para hakim agung berdebat atau adu pendapat untuk mencapai kesatuan pendapat atau pandangan hukum tentang penyelesaian sebuah permasalahan hukum. Perdebatan dalam kamar adalah upaya mencapai kesepakatan pendapat terhadap norma yang masih kabur, penuh multitafsir, terlalu umum perlu elaborasi, atau pertentangan norma dalam undang-undang.

Rapat pleno diharapkan dapat menjembatani para hakim agung untuk mencapai kesamaan pendapat tidak saja dalam konsep tetapi juga detail atau perwujudan atau elaborasi dari konsep dasar itu. Kekuatan mengikat putusan kamar terhadap setiap hakim



agung adalah bersifat moral dan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada angka 8 “Putusan Rapat Pleno Kamar sedapat-dapatnya ditaati oleh majelis hakim”.<sup>107</sup>

Adapun sejak pemberlakuan sistem kamar, masing-masing kamar telah menghasilkan kesepakatan tentang kaidah-kaidah hukum atas sejumlah permasalahan hukum yang telah dipublikasikan oleh Sekretariat Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga hakim bawahan dan masyarakat pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dapat memahami rumusan kaidah hukum hasil rapat kamar. Fakta ini tentunya merupakan sebuah kemajuan dalam kaitan dengan upaya membangun sebuah kesatuan hukum (*legal uniformity*).

Berdasarkan paparan di atas, maka pendapat-pendapat hakim agung dalam rapat pleno kamar yang dirumuskan dalam rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan ditetapkan dalam sebuah SEMA yang memuat kaidah hukum yang baru berkaitan dengan hukum acara merupakan suatu doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung merupakan suatu peranan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji, pada regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terjadi pembaharuan hukum mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat karena dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>107</sup>Takdir Rahmadi, Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum. Mahkamahagung.go.id, last modified 2016, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh>, Diakses 20 Juli 2023, jam 8.00 WIB.

khususnya Pasal 149 pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri hanya dapat dibebankan pada perkara cerai talak saja.

Selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan peranannya dengan mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan sebuah terobosan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak perempuan pasca perceraian dalam hal ini hakim dapat membebaskan kewajiban pembayaran kepada suami dalam hal ini berupa nafkah *'iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah* dalam perkara cerai gugat.

SEMA No. 2 Tahun 2019 mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya. Sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya, diantaranya nafkah *'iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah*, karena kewajiban tersebut bagi yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>108</sup>

Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi perempuan yang menceraikan suaminya merupakan kesalahan atau atas perlakuan tidak baik suaminya sehingga SEMA ini sendiri menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

---

<sup>108</sup> Reni Istiqamah, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 12.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa SEMA dibentuk berdasarkan PERMA. Dalam hal ini SEMA No. 2 Tahun 2019 dibentuk untuk mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Artinya SEMA No. 2 Tahun 2019 lahir sebagai penyempurna PERMA No. 3 Tahun 2017, dimana pada PERMA tersebut pengaturan mengenai hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum masih bersifat umum. Kemudian SEMA No. 2 Tahun 2019 mengatur mengenai hak-hak perempuan atas kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat.

Dalam pertimbangan dibentuknya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum disebutkan bahwa “Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan”.<sup>109</sup>

Lebih lanjut dijelaskan juga asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi, kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum”. Sedangkan tujuannya dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu “Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan”.

Berdasarkan hal tersebut, SEMA No. 2 Tahun 2019 yang lahir berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi salah satu bentuk regulasi dengan tujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat

---

<sup>109</sup>PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum (pertimbangan poin c)

agar mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi dari segi bentuk perceraian. Mengingat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Sesuai dengan fungsinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Mahkamah Agung. Dalam hal ini SEMA No. 2 Tahun 2019 dibentuk sebagai penyempurna sekaligus mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017. SEMA No. 2 Tahun 2019 dibuat oleh Mahkamah Agung ketika terjadi kekosongan hukum maupun kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf c, dimana terjadi penyempurnaan aturan yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana pada intinya adalah memberikan kepastian bagi perempuan akibat suatu perceraian dalam hal ini cerai gugat bahwa istri atau perempuan dapat mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*, yaitu dengan cara menambahkan kalimat "... yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan".

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pembentukan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat tidak terlepas dari pertimbangan, asas, dan tujuan dibentuknya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Karena SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, sebagai sebuah regulasi harus memenuhi unsur-unsur hukum dalam pembentukannya.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, yang menjadi pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat antara lain:

1. Memberikan Keadilan dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak perempuan pasca cerai gugat. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kewajiban pembayaran suami terhadap istri hanya berlaku untuk cerai talak saja. Hal ini menjadi sebuah persoalan khususnya bagi para istri yang mengajukan cerai gugat mengenai hak-hak nafkahnya setelah cerai gugat karena sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya pembebanan kewajiban pembayaran atas suami demi kemaslahatan serta melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Dalam hal ini penulis menemukan makalah diskusi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumut tahun 2022.<sup>110</sup> Dalam makalah diskusi hukum tersebut penulis menemukan bahwa salah satu yang menjadi program prioritas dalam diskusi para hakim yaitu mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat dengan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karenanya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai payung hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya sebagai sebuah perwujudan nilai keadilan.

---

<sup>110</sup>Febrizal Lubis, "Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Diskusi Hukum Oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumut tahun 2022", hlm. 10.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim memiliki tugas dan fungsi megadili, menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, yang memiliki tugas untuk memberikan keadilan mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat adalah hakim dalam sebuah putusan pengadilan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah seyogyanya hakim dalam memberikan sebuah putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan tersebut. Hakim mampu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender terkait pemenuhan hak-hak penghidupan yang layak bagi pihak istri yang mengajukan cerai gugat. Hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi.<sup>111</sup>

## 2. Adanya Kebutuhan Masyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019

---

<sup>111</sup>Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal de lega lata Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 4 No. 2, (2019), hlm. 218.

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan adanya kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>112</sup> Hal ini berarti bahwa hukum memiliki sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan dari masyarakat.<sup>113</sup> Maka hendaknya ketika hukum dalam suatu masyarakat itu dibuat, maka memperhatikan berbagai aspek yang berada dalam masyarakat.

Secara substansi, peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat dalam hal ini adalah SEMA No. 2 Tahun 2019 telah sesuai dengan norma dan kaidah hukum dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat dilihat dari aspek pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang memberikan masalah dan kemanfaatan bagi istri dalam menjalankan masa *'iddah*.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim juga dihadapkan kepada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>114</sup> Namun dalam hal-hal tertentu tidak selamanya ketiga asas tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hakim, terutama dalam melakukan proses penemuan hukum tentunya hakim melakukan proses tersebut dikarenakan tidak ada hukumnya atau tidak jelas mengatur sesuatu atau tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, melihat adanya kebutuhan dalam masyarakat, dalam keadaan seperti ini hakim dapat megesampingkan asas kepastian hukum demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>112</sup>Pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>113</sup>Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, (2017), hlm. 177.

<sup>114</sup>Lintong O Siahaan, *Peran Hakim Dalam....*, hlm. 38

Walaupun demikian, bukan berarti kepastian hukum itu tidak penting, tetapi harus diketahui bahwa pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.<sup>115</sup>

### 3. Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum dan Konsistensi Putusan

Hal ini tidak terlepas dari tujuan dan fungsi dibentuknya sebuah rumusan hasil rapat pleno. SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan sebuah rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung. Rapat pleno sendiri merupakan instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang berfungsi sebagai forum bagi para hakim agung untuk membahas penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang belum ada kesamaan pendapat diantara para hakim agung.

Rapat pleno diharapkan dapat menjembatani para hakim agung untuk mencapai kesamaan pendapat tidak saja dalam konsep tetapi juga detail atau perwujudan dari konsep dasar itu. Artinya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang disahkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum demi konsistensi putusan oleh para hakim sehingga tercapainya suatu kepastian hukum. Diharapkan dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019, dalam lingkup Peradilan Agama para hakim dapat menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan untuk mewujudkan keadilan mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Sebelum lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019, permasalahan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat telah menjadi salah satu topik dalam disukusi para hakim. Seperti yang penulis jelaskan pada poin a bahwa masalah perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi program prioritas oleh Mahkamah Agung. Maka dari itu, sudah seharusnya para hakim memberikan dukungan dalam pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan program prioritas Direktur Jendral Badan Peradilan Agama dengan cara melakukan sosialisasi kepada para hakim agar mempedomani SEMA No. 2

---

<sup>115</sup>Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, hlm, 125.



Tahun 2019. Hal ini dilakukan agar terciptanya konsistensi putusan atau dengan kata lain tidak adanya perbedaan putusan dengan satu jenis perkara yang sama dalam hal ini adalah cerai gugat.

Menurut hemat penulis, SEMA No. 2 Tahun 2019 layak untuk diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a bahwa terdapat batasan seorang istri mendapat pembayaran dari suaminya pasca cerai gugat yaitu *nusyūz*. Jika seorang istri yang mengajukan cerai gugat terbukti telah berbuat *nusyūz*, maka hak-hak untuk mendapat pembayaran dari bekas suaminya berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* akan gugur.

Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) dalam hal ini kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat.<sup>116</sup>

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini menjadi payung hukum khususnya bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*. Dengan begitu perempuan tidak lagi mendapat diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian juga bisa diakibatkan oleh seorang suami seperti tidak dijalankannya tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, ataupun hal lain-lainya.

---

<sup>116</sup>Moch. Ichwan Kurniawan, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 90.

## B. Putusan Pencantuman Kewajiban Pembayaran Suami dalam Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan hasil pencarian terhadap putusan-putusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, Penulis mengambil 10 putusan perkara cerai gugat mengenai pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat yang akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Putusan Perkara Cerai Gugat Tahun 2023 tentang Pencantuman Pembebanan Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat

Data Putusan Perkara Cerai Gugat Tahun 2023 tentang Pencantuman Pembebanan Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat			
No	Tidak Dicantumkan Kewajiban Pembayaran	No	Dicantumkan Kewajiban Pembayaran
1.	Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/Ms.Bna	1.	Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms. Bna
2.	Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms.Bna	2.	Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna
3.	Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/Ms.Bna		
4.	Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/Ms.Bna		
5.	Putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/Ms.Bna,		
6.	Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna		
7.	Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms.Bna		
8.	Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna		

Berdasarkan hasil penelaahan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang cerai gugat di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 10 putusan cerai gugat hanya ada dua putusan yang mencantumkan kewajiban pembayaran. Artinya masih sedikit hakim yang menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam masih sangat berpengaruh bagi hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam perempuan yang berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian hanyalah dalam perkara cerai talak saja.

f. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms. Bna

Dalam putusan ini, yang menjadi pokok sengketa atau duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah tertanggal 25 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berusia 12 tahun dan 8 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat meninggalkan penggugat dan pergi bersama selingkuhannya yang telah menjadi istri tergugat tanpa izin penggugat. Penggugat dan tergugat hanya berkomunikasi untuk meminta nafkah anak saja. Sejak bulan Maret 2023 tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak lagi. Selain itu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselingkuhan tergugat;
4. Bahwa penggugat memohon atas hak asuh anak kepada penggugat karena masih di bawah umur;
5. Bahwa penggugat meminta nafkah anak-anak kepada tergugat sejumlah 1.400.000;
6. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah 2.000.000, maka jika terjadi perceraian penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah

sejumlah 500.000 yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan tentang nafkah penggugat memohon untuk menahan akta cerai milik tergugat sampai tergugat membayar kewajibannya.

Selanjutnya penggugat memohon di dalam petitumnya yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara prodeo karena penggugat adalah orang yang tidak mampu;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah sebesar 500.000;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi kewajiban pembayarannya;
6. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak.

Mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat, salah satu yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini majelis menetapkan bahwa iddah sejumlah 2.000.000 dengan demikian majelis menghukum tergugat untuk membayar iddah kepada penggugat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Lebih lanjut dalam putusannya hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Menetapkan nafkah iddah penggugat sejumlah 2.000.000;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan hak asuh anak kepada penggugat;
7. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Berdasarkan posita, petitum, dan putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dimana majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan menghukum tergugat (mantan suami) agar menunaikan kewajiban pembayaran terhadap penggugat (mantan istri) sebelum penggugat mengambil akta cerai. Selain itu, penggugat dalam posita dan petitumnya meminta terlebih dahulu kepada majelis hakim hak nafkahnya selama menjalani masa iddah. Dalam perkara ini penggugat meminta pembayaran nafkah sebesar 500.000. Tetapi dalam putusan, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhadap penggugat sebesar 2.000.000.

Oleh karena itu, putusan ini menjadi salah satu contoh betapa pentingnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus cerai gugat. Majelis hakim menilai berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa terdapat kemaslahatan atau kemanfaatan dalam pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri. Dalam kasus ini berdasarkan pembuktian, tergugat terbukti telah berbuat nusyuz dengan berselingkuh dari penggugat selaku istri sahnya dan tergugat rela meninggalkan penggugat dan dua orang anaknya demi selingkuhan tergugat. Karena hal inilah majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhadap penggugat lebih besar nominalnya daripada yang dimintakan oleh penggugat.

**b. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna**

Dalam putusan ini, yang menjadi pokok sengketa atau duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah tertanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022 yang disebabkan peretenggaran dan tidak sejalannya pemikiran anatar penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada tergugat dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai wiraswasta, maka jika terjadi perceraian penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah penggugat memohon agar menahan akta cerai milik tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat.

Selanjutnya penggugat memohon di dalam petitumnya yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat terhadap penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah sebesar 10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi kewajiban pembayarannya.

Sama halnya dengan perkara sebelumnya, mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat, salah satu yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan

hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini majelis menetapkan bahwa iddah sejumlah 10.000.00 dengan demikian majelis menghukum tergugat untuk membayar iddah kepada penggugat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Lebih lanjut dalam putusannya hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat;
4. Menetapkan nafkah iddah penggugat sejumlah 10.000.000;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Berdasarkan posita, petitum, dan putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat dimana majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan menghukum tergugat (mantan suami) agar menunaikan kewajiban pembayaran terhadap penggugat (mantan istri) sebelum penggugat mengambil akta cerai. Selain itu, penggugat dalam posita dan petitumnya meminta terlebih dahulu kepada majelis hakim hak nafkahnya selama menjalani masa iddah. Dalam perkara ini penggugat meminta pembayaran nafkah sebesar 10.000.000 dan permintaan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim.

Serupa dengan kasus sebelumnya berdasarkan pembuktian, tergugat terbukti telah berbuat nusyuz dengan berselingkuh dari penggugat selaku istri sahnya dan tergugat rela meninggalkan penggugat demi selingkuhan tergugat. Karena hal inilah majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah terhadap penggugat.

Berdasarkan dua putusan yang telah dipaparkan, maka dapat dilihat bahwa kedua putusan tersebut merupakan putusan verstek. Dari 10 putusan yang penulis temukan, ada 7 yang menjadi putusan

verstek. Hal ini berarti bahwa banyak dalam perkara cerai gugat yang tidak dihadiri oleh tergugat (mantan suami).

Selain itu, melihat hanya ada dua putusan yang mencantumkan kewajiban pembayaran dari 10 putusan yang ada, sangat disayangkan masih banyak hakim yang belum menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Padahal SEMA No. 2 Tahun 2019 ini dibentuk sebagai aturan pelaksana bagi para hakim agar menghukum suami untuk menunaikan pembayaran terhadap istrinya selama menjalani masa iddah demi melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

### **C. Efektifitas Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Suami terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat di Lingkungan Peradilan Agama**

Secara substansi, peraturan yang berkaitan dengan hak perempuan pasca cerai gugat dalam hal ini adalah SEMA No. 2 Tahun 2019 telah sesuai dengan norma dan kaidah hukum dan sesuai dengan hati nurani masyarakat mengingat pentingnya penormaan yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 agar terpenuhinya hak-hak istri setelah cerai gugat. Namun dalam perjalanannya, proses penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama masih kurang efektif.

Pernyataan tersebut berdasarkan hasil pencarian terhadap putusan-putusan di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh. Penulis mengambil 10 putusan perkara cerai gugat mengenai pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat antara lain: Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna, dan Putusan Nomor



226/Pdt.G/2023/Ms.Bna.<sup>117</sup> Dari 10 putusan perkara cerai gugat yang penulis amati, hanya ada dua putusan yang membebaskan kewajiban pembayaran suami yaitu Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan kedua putusan tersebut adalah putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat).

Berdasarkan putusan-putusan di atas, dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai gugat masih banyak ditemukan putusan hakim yang tidak menghukum tergugat (suami) atas kewajiban pembayaran kepada mantan istrinya (penggugat) berupa nafkah *'iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah* baik atas permintaan sendiri oleh istri maupun secara *ex officio* oleh hakim walaupun ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sudah ada seperti SEMA No. 2 Tahun 2019. Hal ini juga diikuti dengan kendala-kendala lain yang akan penulis jabarkan lebih lanjut.

Kendala pertama adalah hakim belum sepenuhnya menerapkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019, padahal kehadiran SEMA No. 2 Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk membuka ruang ijtihad bagi hakim dalam mengidentifikasi isi-isu hukum penting perlindungan perempuan dalam perkara cerai gugat. Sebagaimana data yang penulis sajikan sebelumnya, dari 10 putusan perkara cerai gugat hanya ada dua putusan yang membebaskan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam sangat berperan besar sebagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Masih banyak hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya pasca cerai gugat kecuali istri dalam keadaan hamil dan bukan *talak ba'in*. Pasal ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan jumbuh ulama Salaf yang berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal saja baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil. Artinya suami berkewajiban memberi

---

<sup>117</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 10 Juni 2023, jam 11.15 WIB.

nafkah jika istri dalam keadaan hamil. Sedangkan istri yang dalam keadaan tidak hamil, maka nafkah bukan merupakan kewajiban suami.<sup>118</sup> Hal ini juga sebagai pengaruh karena Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i.

Selain alasan di atas, posisi SEMA No. 2 Tahun 2019 yang tidak mengikat menyebabkan tidak ada konsekuensi hukum apapun bagi hakim yang tidak menerapkan SEMA. Oleh karena itu menurut penulis sangat penting bahwa SEMA No. 2 Tahun 2019 dijadikan sebuah regulasi yang mengikat dan memiliki kedudukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar menjadi dasar hukum yang kuat bagi para hakim dalam membebaskan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat.

Menurut penulis SEMA No. 2 tahun 2019 layak untuk diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tetapi tidak serta merta diterapkan sepenuhnya. Hal ini tentu saja dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain mengenai syarat-syarat seorang istri mendapatkan kewajiban pembayaran dari suaminya seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a yang berbunyi "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat *nusyūz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat." Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a di atas, dapat disimpulkan bahwa suami dapat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat, namun kewajiban itu akan gugur atau hilang apabila istri berbuat *nusyūz*.

Kata *nusyūz* berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Maksudnya adalah kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Secara umum, ada dua pengertian *nusyūz* yang berbeda. Hanafiyah menyebutkan bahwa *nusyūz* adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki,

---

<sup>118</sup>Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335.

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *nusyūz* adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.<sup>119</sup> *Nusyūz* istri juga merupakan sebuah bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.<sup>120</sup>

*Nusyūz* memiliki beberapa kriteria. Namun, ulama madzhab berbeda pendapat tentang kriteria *nusyūz*. Pertama, menurut madzhab Hanafi kriteria *nusyūz* adalah apabila seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya dan ia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Kedua, menurut madzhab Mailiki kriteria *nusyūz* adalah apabila istri tidak taat kepada suami dan menolak untuk digauli, istri mendatangi suatu tempat yang ia tahu itu tidak diizinkan oleh suaminya, istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan. Ketiga, menurut madzhab Syafi'i kriteria *nusyūz* adalah apabila istri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan dengan hak-hak suami. Selain itu, madzhab Syafi'i juga memasukkan setiap perbuatan yang tidak menunaikan kewajiban agama dalam kriteria *nusyūz*.<sup>121</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perempuan yang mengajukan cerai gugat mendapatkan hak-haknya berupa pembayaran dari suaminya. Perempuan yang *nusyūz* tidak akan mendapatkan haknya baik berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*. Hal ini bukan saja merupakan ketentuan dalam hukum di Indonesia tetapi juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa *nusyūz* sebagai alasan gugurnya hak istri dalam cerai gugat.

Kendala kedua adalah SEMA No.2 Tahun 2019 bisa dilaksanakan apabila suami hadir dalam persidangan. Dalam pemeriksaan suatu perkara, majelis hakim akan menghasilkan suatu

---

<sup>119</sup>Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21.

<sup>120</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.

<sup>121</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap* (Jakarta: Laksana, 2018), hlm. 245.

produk hukum berupa putusan yang merupakan kesimpulan akhir dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jenis putusan dilihat dari aspek kehadiran para pihak, putusan dibagi menjadi tiga: pertama, putusan gugatan gugur yaitu putusan yang gugatan/permohonan gugur karna ketidakhadiran di persidangan dan tidak mengutus wakil. Kedua, putusan *contradictoir* yaitu putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan bukti lawan dan mengajukan kesimpulan. Ketiga, putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karna ketidak hadiran tergugat dan tidak diwakili kepada kuasanya untuk hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.<sup>122</sup>

Menurut Reni dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan petunjuk "...yang dibayar sebelum mengambil akta cerai" tetapi hal ini bisa dilakukan apabila suami hadir ketika mengambil akta cerai, apabila tidak hadir, maka aturan itu tidak dapat dilaksanakan.<sup>123</sup> Dengan demikian, walaupun hakim nantinya mempertimbangkan untuk membebaskan kewajiban pembayaran kepada suami, tetapi suami tidak hadir di persidangan maka akan sulit dilaksanakan pembayaran.

Terlebih lagi berdasarkan pencarian penulis terhadap putusan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah penulis sebutkan sebelumnya, banyak perkara cerai gugat yang *verstek* (tanpa dihadiri oleh tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut). Dari 10 putusan hanya ada tiga putusan yang tidak *verstek* dalam hal ini penggugat dan tergugat hadir di persidangan yaitu Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms. Bna, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna, dan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms. Bna. Sedangkan putusan yang membebaskan kewajiban pembayaran suami ada dua yaitu Putusan Nomor

---

<sup>122</sup>Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hlm. 546.

<sup>123</sup>Reni Istiqamah, *Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat...*, hlm. 20.

242/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms. Bna dan kedua putusan tersebut adalah putusan *verstek* (tidak hadirnya tergugat).

Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan *talak ba'in sughra* tergugat kepada penggugat, dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah*, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban nafkah atau tergugat tidak hadir di persidangan (*verstek*) maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), artinya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>124</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat sangat bergantung pada kesukarelaan dan hadir atau tidak hadirnya tergugat (mantan suami) dipersidangan. Begitupun dengan cerai talak, kewajiban tersebut sangat bergantung pada hadir atau tidak hadirnya termohon (mantan istri). Tetapi, konsekuensi hukum (*imdad*) yang didapatkan diantara keduanya akan berbeda.

Cerai talak dalam keadaan termohon (mantan istri) tidak hadir, maka pemberian nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah* tidak dapat diberikan kepada termohon atas keinginan termohon sendiri atau bahkan hakim dalam putusannya dapat menggunakan hak *ex officio* nya untuk tetap membebaskan nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah* pada pemohon yang didasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena jika kewajiban tersebut tidak diberikan maka pemohon tidak dapat melakukan ikrar talak. Berbeda halnya dengan cerai gugat, ketika tergugat (mantan suami) tidak hadir dipersidangan atau tergugat tidak secara sukarela melakukan pembayaran, maka nafkah *'iddah, mut'ah, maskan*, dan *kiswah* kepada penggugat (mantan istri) tidak dapat terlaksana karena hal tersebut harus dilakukan atas kehendak sendiri dan datangnya tergugat (mantan suami) ke persidangan.

---

<sup>124</sup>Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah...*, hlm. 54.

Walaupun nantinya dapat diajukan untuk pelaksanaan eksekusi putusan, dalam pelaksanaannya juga menjadi kendala tersendiri. Kendala eksekusi putusan akibat cerai gugat dikarenakan pihak perempuan banyak yang belum mengetahui mekanisme tersebut, pihak perempuan juga pasrah mantan suaminya tidak membayar kewajibannya dan biaya eksekusi yang lebih besar daripada nominal pembayaran yang diperoleh oleh mantan istri.<sup>125</sup> Kendala ini tidak terlepas dari pelaksanaan eksekusi putusan nantinya, dimana hak-hak istri yang tertulis di dalam putusan cerai gugat sulit untuk dieksekusi supaya suaminya mau membayarkannya kepada mantan istri. Putusan pengadilan perdata yang tidak dijalankan secara sukarela, tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan jika korban melaporkan mantan suaminya karena tidak melaksanakan putusan pengadilan, pihak kepolisian tidak mau menerima laporan dengan alasan pelaku adalah mantan suami atau bukan kewenangan kepolisian karena itu masuk ranah perdata keluarga.<sup>126</sup> Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa kewajiban pembayaran suami sangat bergantung pada kesukarelaan dan kehadiran suami di persidangan.

Kendala ketiga adalah hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar menunaikan kewajiban pembayaran kepada penggugat walaupun penggugat tidak *nusyūz*. Tidak digunakannya hak *ex officio* dikarenakan ketika cerai gugat tidak dihadiri pihak tergugat dalam hal ini suami<sup>127</sup> sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada kendala kedua.

Hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan seorang hakim, di mana dengan hak ini, seorang hakim dapat keluar dari aturan yang sudah baku dan dapat membuat aturan sendiri selama

---

<sup>125</sup> Infograf Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021, Diakses dari: [https://drive.google.com/file/d/lo\\_QON3wkZxn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/v](https://drive.google.com/file/d/lo_QON3wkZxn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/view) Diakses 20 Juli 2023, jam 15.05 WIB, hlm. 3.

<sup>126</sup> Ady Thea Da, 3 Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Keluarga, Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-hambatan-eksekusi-putusan-perkara-perdata-keluarga-1t5a9044bed953b>, Diakses 20 Juli 2023, jam 15.19 WIB, hlm. 1.

<sup>127</sup> Moch Ichwan Kurniawan, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019...*, hlm. 99.

ada argumen yang logis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana dalam praktiknya yaitu dalam hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, seorang hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Maka dalam hal ini memberikan wewenang sepenuhnya bagi hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.<sup>128</sup>

Sudah seharusnya hakim menggunakan hak *ex officio* demi terwujudnya nilai keadilan walaupun di dalam gugatan, penggugat tidak meminta nafkah dari suaminya. Tetapi sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa, nafkah itu wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk melindungi hak-hak perempuan berdasarkan pada asas keadilan walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat.

Selain itu sebagai penguat penggunaan hak *ex officio* oleh hakim, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* terhadap penggugat selaku mantan istri.

Tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim. Pertama, mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat yang diterapkan sesuai kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang. Kedua, berani berperan menciptakan hukum baru, dalam hal peraturan perundangan tidak mengatur permasalahan suatu kasus konkret. Ketiga, berani menyingkirkan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran dan keadilan. Keempat, mampu

---

<sup>128</sup>Ibrahim Ar, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 46.

berperan mengadili secara kasuistik, yaitu pengadilan harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu megadili perkara *case by case*.<sup>129</sup>

Peran hakim untuk mewujudkan hak-hak perempuan melalui ketukan palunya sangatlah diharapkan. Salah satu keadaan faktual tidak terealisasinya hak-hak perempuan pasca cerai gugat dikarenakan pemahaman hakim terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* (hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta). Meskipun demikian, hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR Jo Pasal 189 ayat (3) Rbg. Namun, demi melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim dapat mempertimbangkannya dengan mempergunakan hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat karena jabatannya sebagai seorang hakim yaitu hak *ex officio*, dan salah satu fungsinya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.<sup>130</sup>

Menurut penulis, diharapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya untuk mencapai sebuah putusan agar pertimbangan-pertimbangan hakim selaras dengan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung demi menjamin terwujudnya perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

---

<sup>129</sup>M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2012), hlm. 258.

<sup>130</sup>Ahmad Fanani, "Hak *Ex Officio* Hakim", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (2017), hlm. 342.



Walaupun demikian dalam menuntut kewajiban pembayaran kepada suami terkadang mengalami hambatan sebagaimana. Sebelumnya penulis telah memaparkan efektifitas dari penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan yang pada pembahasan ini, penulis memaparkan hambatan bagi seorang istri dalam menuntut hak-haknya di persidangan. Dalam hal ini penulis membagi bentuk hambatan tersebut menjadi dua yaitu hambatan yang sifatnya internal dan hambatan yang sifatnya eksternal.

Hambatan yang sifatnya internal adalah hambatan personal yang disebabkan dalam diri di perempuan tersebut seperti:

- a. Perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hak yang diperolehnya pasca terjadinya perceraian.
- b. Perempuan tidak memiliki keinginan yang kuat dalam mempertahankan hak-haknya dan lebih memilih untuk mengalah daripada proses persidangan yang lama.
- c. Perempuan merasa takut dalam menggugat hak-haknya karena adanya ancaman, intimidasi dan persekusi dari mantan suaminya atas keluarganya.

Sedangkan hambatan yang sifatnya eksternal adalah hambatan yang datang dari luar diri si perempuan seperti:

- a. Suami tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Suami tidak memiliki kemampuan finansial dalam memenuhi tuntutan istrinya.
- c. Suami dengan berbagai cara mencari alasan pembenar agar dirinya tidak memenuhi kewajibannya.
- d. Jarak tempuh ke pengadilan yang cukup jauh
- e. Tidak ada dukungan bagi perempuan dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.
- f. Hukum yang tidak responsif terhadap isu feminis dan gender.

- g. Sulitnya pelaksanaan eksekusi membuat perempuan lelah dan enggan dalam menuntut hak-haknya.<sup>131</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa bukan hanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memiliki kendala dalam penerapannya tetapi juga ada hambatan dari yang mengajukan gugatan. Dalam hal ini istri sebagai orang yang mengajukan cerai gugat yang seharusnya berhak untuk mendapatkan hak-haknya berupa kewajiban pembayaran dari suaminya setelah cerai gugat tetapi karena terdapat hambatan baik dari diri sendiri maupun dari luar diri istri sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, sehingga hambatan tersebut menjadi masalah lainnya dalam mencapai keadilan untuk memperoleh hak-haknya dalam perkara cerai gugat.

---

<sup>131</sup>Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 327-328.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa penulis tentang “Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat”, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 memuat kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat antara lain: (1) Memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hal ini dikarenakan pada regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai payung hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat agar mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya pasca perceraian sebagai sebuah perwujudan nilai keadilan. (2) Adanya kebutuhan masyarakat. Sebagaimana mestinya, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat dilihat dari aspek pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang memberikan maslahat dan kemanfaatan hukum bagi istri dalam menjalankan masa *‘iddah*. (3) Menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya sebuah rumusan hasil rapat pleno, SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan sebuah rumusan hasil rapat pleno yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum demi konsistensi putusan oleh para hakim sehingga tercapainya suatu kepastian hukum.
2. Efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama masih kurang efektif karena terdapat beberapa kendala. Pernyataan tersebut didasarkan hasil pencarian penulis terhadap putusan-putusan di Mahkamah

Syar'iah Banda Aceh. Penulis mengambil 10 putusan perkara cerai gugat mengenai pembebanan kewajiban pembayaran suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Yang menjadi kendala penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di lingkungan Peradilan Agama antara lain: (1) Hakim belum sepenuhnya menerapkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019, Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam sangat berperan besar sebagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama dan posisi SEMA No. 2 Tahun 2019 yang tidak mengikat menyebabkan tidak ada konsekuensi hukum apapun bagi hakim yang tidak menerapkan SEMA. (2) SEMA No.2 Tahun 2019 bisa dilaksanakan apabila suami hadir dalam persidangan. Hal ini dikarenakan kewajiban pembayaran suami dalam perkara cerai gugat sangat bergantung pada kesukarelaan dan hadir atau tidak hadirnya tergugat (mantan suami) dipersidangan. Meskipun aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan petunjuk "...yang dibayar sebelum mengambil akta cerai" tetapi hal ini bisa dilakukan apabila suami hadir ketika mengambil akta cerai, apabila tidak hadir, maka aturan itu tidak dapat dilaksanakan. (3) Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar menunaikan kewajiban pembayaran kepada penggugat walaupun penggugat tidak *nusyūz*. Hal ini dikarenakan pemahaman hakim terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* (hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta). Meskipun demikian, hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR Jo Pasal 189 ayat (3) Rbg. Namun, demi melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim dapat mempertimbangkannya dengan mempergunakan hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 harus diterapkan dengan mempertimbangkan perubahan statusnya menjadi PERMA agar memiliki daya ikat bagi hakim untuk diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat yang diterapkan sesuai kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang. Peran hakim untuk mewujudkan perlindungan hukum hak-hak perempuan melalui ketukan palunya sangatlah diharapkan.
2. Diharapkan pengaturan PERMA yang berangkat dari SEMA No. 2 Tahun 2019 diperjelas kembali mengenai batasan-batasan bagi istri yang mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai gugat serta *imdad* (implikasi hukum) bagi para tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan ataupun tergugat yang tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) sehingga tidak dapat dimintakan pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafiy fi al –Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1988.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1961.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Fanani, "Hak *Ex Officio* Hakim", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2017.

- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- As-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Akhir Antar Madzhab*, Jakarta: Pustaka Riski Putra, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005.
- Bagus Kusumo Hadi, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Mazhab Fiqh", *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Beni Ahmad Saebani Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Varian kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan Idhami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Firman Afriandi, *Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- HS Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-kubra*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- John Rawls, *Teori Keadilan, Terjemahan dari Theory of justice, Havard University Cambridge Massachusetts oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Hatta Ali, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtssepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.



- \_\_\_\_\_, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 1989.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur A.B., Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Team Ms Barokah, 2015.

- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020.
- Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1998.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap*, Jakarta: Laksana, 2018.
- Ronald S. lumbuun, *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Produk Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2006.
- Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta: liberty, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Rech oleh Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zainal Askin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamdia grup, 2018.

## **JURNAL**

Agustin, Mohamad, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)”, *Jurnal Media Syari’ah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Amiriyah Nuriel, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003” *Jurnal Rumah Hukum*, Vol. 6 No. 1, No. 1, 2015.

Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, No. 16, 2019.

- Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Henyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Icha Rezky, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu' ) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Karimuddin, Afrizal, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Syafi'i", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Khairuddin, Badri, and Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam KHI", *Jurnal Al-Adhlah*, Vol. 10, No. 4, 2012.

- Lintong O Siahaan, “Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan yang Berkeadilan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 36, 2006.
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2012.
- Moch. Ichwan Kurniawan, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *Jurnal Al-Syakhsyiah*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Muhammad Ishar Helmi, “Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal ‘Abliga*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal de lega lata Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Reny Istiqamah, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”, *Jurnal Samawa*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Riyan Ramdi, Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Adliya*, Vol.15, No. 1, 2021.

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”,  
*Jurnal Isti'dal*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan  
Kemanfaatan Hukum dalam Kaitannya dengan Putusan  
Kepailitan Pengadilan Niaga” *Jurnal Dinamika Hukum*,  
Vol. 14, No. 2, 2014.

Vestwansan Dipa Prasetya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah  
Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*,  
Vol. 7, No. 1, 2020.

Victor Imanuel, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian  
Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung  
No.23/P/HUM/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.

## **DISERTASI**

Nur Hasan Ismail, “Perkembangan Hukum Pertahanan  
Indiensi: Suatu Pendekatan konomi Politik”, *Disertasi  
Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 2006.

## **PUTUSAN**

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2023/Ms.Bna

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/Ms.Bna

## WEBSITE

Ady Thea Da, 3 Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Keluarga, Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-hambatan-eksekusi-putusan-perkara-perdata-keluarga-1t5a9044bed953b>, Diakses 20 Juli 2023, jam 15.19 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diakses pada tanggal 10 Juni 2023, jam 11.15 WIB.

Febrizal Lubis, “Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Diskusi Hukum Oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Se Sumut tahun 2022”.


<http://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun>.  
Diakses pada tanggal 20 Juli 2023, jam 10.00 WIB.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, jam 19.33 WIB.

Infograf Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021, Diakses dari: [https://drive.google.com/file/d/1o\\_QON3wkZxn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/view](https://drive.google.com/file/d/1o_QON3wkZxn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/view), Diakses 20 Juli 2023, jam 15.05 WIB.

Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 08:41 WIB.

Takdir Rahmadi, Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum. [Mahkamahagung.go.id](https://www.mahkamahagung.go.id), last modified 2016, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh>, Diakses 20 Juli 2023, jam 8.00 WIB.





**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: 270/Un.08/Ps/04/2023

Tentang:

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Syahrizal, MA
2. Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Uswatan Hasanah

**NIM** : 211010028

**Prodi** : Hukum Keluarga

**Judul** : Urgensi Sema No. 2 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Poin C Angka 1 Huruf b)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 April 2023

Direktur

Eka Srimulyanti